



**PERAN *ACCOUNT REPRESENTATIVE* DALAM PEMBUATAN  
DAN ANALISA *PROFILE WAJIB PAJAK* BADAN TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
JAKARTA SAWAH BESAR SATU**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Evita Karlina  
022108024

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**MEI  
2012**

**PERAN *ACCOUNT REPRESENTATIVE* DALAM PEMBUATAN  
DAN ANALISA *PROFILE WAJIB PAJAK* BADAN TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
JAKARTA SAWAH BESAR SATU**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Jurusan,



(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak)

(Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak.)

ABSTRAK

EVITA KARLINA, NPM 022108024. Peran Persewa Karyawan dalam Peningkatan dan Analisis Persewa Karyawan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Barat Saat Diberikan Fasilitas Pajak Dan Kenaik Zaman. NIM. 211. 21. 21.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sektor perijinan, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pajak. Untuk meningkatkan sektor tersebut maka dibentuk dengan Karyawan Persewa sebagai salah satu jenis Persewa Karyawan adalah melakukan pengurangan kewajiban pajak badan yang sangat diperlukan untuk meningkatkan tingkat kesediaan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban perijinan yang kesediaan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pajak penghasilan badan dapat berjalan dengan baik.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bukti empiris pengaruh Persewa Karyawan dalam pemenuhan pajak penghasilan badan terhadap pemenuhan Pajak Penghasilan Badan untuk mengetahui peran Persewa Karyawan dalam analisis Persewa Pajak Badan dan untuk mengetahui peran Persewa Karyawan dalam pemenuhan pajak penghasilan badan dan analisis Persewa Pajak Badan secara perbandingan serta berpengaruh terhadap pemenuhan Pajak Penghasilan Badan pada RPP Pratama Jakarta Barat saat ini.

Tenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menguraikan keadaan dan suatu fenomena tertentu. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Lanjutan yaitu penelitian yang mencari jawaban secara mendalam tentang sebab akibat dengan menggunakan data kuantitatif yang mempengaruhi suatu fenomena tertentu. Metode penelitian sampel yang digunakan penulis dalam penelitian adalah teknik purposive sampling yang merupakan teknik pemenuhan sampel dengan cara memilih sampel dari suatu elemen populasi didasarkan pada informasi yang relevan sehingga penelitian tersebut dapat dapat dipertanggungjawabkan. Pengujian data dilakukan dengan teknik kuantitatif menggunakan SPSS versi 17.

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang digunakan oleh uji t (uji parametrik) diperoleh kesimpulan bahwa peran Persewa Karyawan dalam pemenuhan Pajak Penghasilan Badan merupakan pengaruh positif terhadap pemenuhan Pajak Penghasilan Badan. Karena t hitung lebih besar dari pada t tabel yaitu (2,77 > 2,080) dengan koefisien regresi sebesar 1,788 artinya jika pendapatan Persewa Karyawan meningkat maka pemenuhan Pajak Penghasilan Badan akan mengalami peningkatan sebesar Rp 1,788 juta. Sedangkan peran Persewa Karyawan dalam analisis Persewa Pajak Penghasilan Badan merupakan pengaruh positif terhadap pemenuhan Pajak Penghasilan Badan. Karena dikawal bahwa t hitung lebih besar dari pada t tabel yaitu (2,092 > 2,080) dengan koefisien regresi sebesar 1,879 artinya jika analisis Persewa Pajak Badan mengalami kenaikan maka pemenuhan Pajak Penghasilan Badan akan mengalami peningkatan sebesar Rp 1,879 juta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pemenuhan dan analisis Persewa Pajak Badan yang dilakukan Persewa Karyawan telah memberikan peranan yang positif dalam rangka meningkatkan pemenuhan Pajak Penghasilan Badan di RPP Pratama Jakarta Barat saat ini. Hal ini bisa dibuktikan dari adanya peningkatan jumlah pemenuhan Pajak Penghasilan Badan pada periode 2011 dibandingkan dengan

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor. Skripsi yang disusun penulis dengan judul “Peran *Account Representative* dalam Pembuatan dan Analisa *Profile* Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu”.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan, sehingga terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Ketut Sunarta, MM., SE., Ak. selaku Dosen Pembimbing Akuntansi yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis.
2. Bapak Patar Simamora, MSi., SE. selaku Co Pembimbing Akuntansi yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis.
3. Pimpinan dan seluruh Staf/Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian.
4. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
5. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

6. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE. selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
7. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha beserta Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
8. *My beloved parents*, Bapak Yani dan Ibu Titin Kartini, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, kepercayaan, kesabaran, pengorbanan, serta doa dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. *I Love U So Much Mom and Dad..!!*
9. Adik-adikku tercinta, Shella Aprielliyani, Melinda Cahyani, M. Aldry Farhan, dan Syahda mauldiyani yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan keceriaan.
10. Teman-teman Jurusan Akuntansi Angkatan 2008 kelas A khususnya Kahfi, Tya, Ria, Febi, Novi, dan Fitria atas persahabatan, dan menjadi teman seperjuangan selama penyelesaian skripsi ini, penyemangat, serta teman diskusi yang baik. *Keep Smiling and Keep Shining...!!*
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi isi, bahasa maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan juga bagi penulis.

Bogor, 3 Mei 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Kegunaan Penelitian .....	6
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian .....	7
1.5.1. Kerangka Pemikiran .....	7
1.5.2. Paradigma Penelitian .....	14
1.6. Hipotesis Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pajak .....	16
2.1.1. Pengertian Pajak .....	16
2.1.2. Teori Pemungutan Pajak .....	17
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak .....	17
2.1.4. Fungsi Pajak .....	18
2.1.5. Pengelompokan Pajak .....	19
2.1.6. <i>Intensifikasi</i> Pajak .....	19
2.2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .....	21
2.2.1. Surat Pemberitahuan .....	21
2.2.2. Prosedur Pembayaran Pajak .....	26
2.2.3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....	28
2.3. <i>Account Representative</i> .....	29
2.3.1. Pengertian <i>Account Representative</i> .....	29
2.3.2. Tugas dan Kegiatan <i>Account Representative</i> .....	30
2.3.3. Kualifikasi <i>Account Representative</i> .....	32
2.3.4. Fungsi <i>Account Representative</i> .....	33
2.4. <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan .....	34
2.4.1. Pengertian <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan .....	34
2.4.2. Prosedur Pembuatan dan Pemuktahiran <i>Profile</i> Wajib Pajak .....	35
2.4.3. Metode Perhitungan Penggalian Potensi Berbasis <i>Profile</i> Wajib Pajak .....	35
2.5. Penerimaan Pajak Penghasilan.....	37
2.5.1. Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan .....	37

2.5.2. Pengertian Pajak Penghasilan Badan .....	37
2.5.3. Subjek Pajak Badan .....	38
2.5.4. Objek Pajak Penghasilan .....	39
2.5.5. Tarif Pajak Penghasilan Badan .....	40
2.5.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak. ....	42
2.6. Peran <i>Account Representative</i> dalam Pembuatan dan Analisa <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan .....	43

### **BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

3.1. Objek Penelitian .....	46
3.2. Metode Penelitian .....	46
3.2.1. Desain Penelitian .....	46
3.2.2. Operasionalisasi Variabel .....	48
3.2.3. Metode Penarikan Sampel .....	50
3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data .....	50
3.2.5. Metode Analisis .....	51

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian .....	58
4.1.1. Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu .....	58
4.1.2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Jabaran Tugas KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu .....	59
4.1.3. Struktur Organisasi .....	61
4.1.4. Pembuatan <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.....	63
4.1.4.1. <i>Mapping</i> (pemetaan) .....	66
4.1.4.2. Evaluasi <i>Mapping</i> (Pemetaan) .....	70
4.1.4.3. Proses Pembuatan <i>profile</i> Wajib Pajak Badan.....	72
4.1.5. Analisa <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar satu .....	75
4.1.6. Deskripsi Data Variabel Penelitian .....	81
4.1.6.1. Deskripsi Data Variabel $X_1$ (Pembuatan <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan .....	81
4.1.6.2. Deskripsi Data Variabel $X_2$ (Analisa <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan) .....	84
4.1.6.3. Deskripsi Data Variabel Y (Penerimaan Pajak Penghasilan Badan) .....	86
4.1.7. Analisis Statistik .....	93
4.1.8. Uji Asumsi Klasik .....	94
4.1.8.1. Uji Multikolinearitas .....	94
4.1.8.2. Uji Heteroskedastisitas .....	95
4.1.8.3. Uji Normalitas .....	97
4.1.8.4. Uji Autokorelasi .....	99
4.1.9. Pengujian Hipotesis .....	100
4.1.9.1. Uji Koefisien Determinasi .....	101

4.1.9.2. Pengujian Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F) .....	102
4.1.9.3. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) .....	103
4.1.9.4. Hasil Analisis .....	105
4.2. Pembahasan .....	108
4.2.1. Peran <i>Account Representative</i> dalam Pembuatan <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu .....	108
4.2.2. Peran <i>Account Representative</i> dalam Analisa <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu .....	110
4.2.3. Peran <i>Account Representative</i> dalam pembuatan dan analisa <i>profile</i> Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu .....	113
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Simpulan .....	118
5.2. Saran .....	127

**JADWAL PENELITIAN**  
**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. : Operasionalisasi Variabel .....	49
Tabel 2. : Kriteria Nilai Durbin-Watson .....	55
Tabel 3. : Perkembangan Pembuatan <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan .....	65
Tabel 4. : Luas Daerah dan Jumlah Penduduk.....	67
Tabel 5. : Potensi Kelompok Wajib Pajak Badan menurut Sektor Usaha ...	70
Tabel 6. : Jumlah WP Badan menurut Sektor Usaha .....	71
Tabel 7. : Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan SPT Berbasis <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan .....	79
Tabel 8. : Realisasi Pembetulan SPT atas Kemauan Sendiri dari Wajib Pajak telah dibuat <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan .....	82
Tabel 9. : Kontribusi dari Hasil Pembetulan SPT Berbasis <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan terhadap PPh Badan .....	85
Tabel 10. : Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan .....	87
Tabel 11. : Pertumbuhan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan .....	91
Tabel 12. : <i>Descriptive Statistics</i> .....	93
Tabel 13. : Uji Multikolinearitas .....	94
Tabel 14. : Uji <i>Glejser</i> .....	96
Tabel 15. : Rasio Skewness dan Rasio Kuartosis .....	98
Tabel 16. : Uji Durbin-Watson (DW) .....	99
Tabel 17. : Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	101
Tabel 18. : Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F) .....	102
Tabel 19. : Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t) .....	102
Tabel 20. : Hasil Analisis Data Regresi Linear Berganda .....	106

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. : Paradigma Penelitian .....	14
Gambar 2. : <i>Mapping</i> Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu .....	67
Gambar 3. : Pertumbuhan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan .....	92
Gambar 4. : <i>Scatterplot</i> .....	95
Gambar 5. : Histogram .....	97
Gambar 6. : <i>Normal P-P Plot Regression Standardized Residual</i> .....	98

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. : *Mapping* Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
- Lampiran 2. : Luas Daerah dan Jumlah Penduduk di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
- Lampiran 3. : Sektor Usaha yang Merupakan Potensi Penerimaan Pajak
- Lampiran 4. : Jumlah WP Badan Menurut Sektor Usaha di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
- Lampiran 5. : Perkembangan Pembuatan *Profile* Wajib Pajak Bada Periode Januari 2010- Desember 2011
- Lampiran 6. : Perkembangan Pembuatan Dan Tindak lanjut *Profile* 1500 WP Besar pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
- Lampiran 7. : Perkembangan Klasifikasi Pewarnaan *Profile* Wajib Pajak (Perkembangan Pembuatan Dan Tindak lanjut *Profile* WP Besar) Periode 2010-2011
- Lampiran 8. : Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan SPT Berbasis *Profile* Wajib Pajak Badan Periode Januari 2010 hingga Desember 2011
- Lampiran 9. : Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang *Profile*-nya Sudah Ditindaklanjuti Periode 2010 dan 2011
- Lampiran 10. : Kontribusi dari Hasil Pembetulan SPT Berbasis *Profile* Wajib Pajak Badan terhadap PPh Badan Periode 2010 dan 2011
- Lampiran 11. : Realisasi Pembetulan SPT atas Kemauan Sendiri dari Wajib Pajak telah dibuat *Profile* Wajib Pajak Badan Periode 2010 dan 2011
- Lampiran 12. : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu Periode 2010 dan 2011
- Lampiran 13. : Data Input SPSS (Dalam Jutaan Rupiah)
- Lampiran 14. : Hasil Output SPSS Versi 17
- Lampiran 15. : Contoh *Profile* Wajib Pajak Badan
- Lampiran 16. : Skema *Profile* Wajib Pajak
- Lampiran 17. : Skema Penggalan Potensi Berbasis *Profile* WP dan *Benchmark*

**Lampiran 18. : Tabel t dan Tabel F**

**Lampiran 19. : Struktur Organisasi**

**Lampiran 20. : Surat Keterangan Riset**

**Lampiran 21. : Surat Pernyataan**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di mana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Pengeluaran pemerintah semakin terus meningkat, oleh karena itu penerimaan dalam rangka pembiayaan negara juga dituntut untuk terus mengalami peningkatan, yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Peranan pajak terhadap penerimaan dalam negeri sejak Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 2011 rata-rata di atas 50% bahkan pada RAPBN Tahun 2011 penerimaan dari pajak ditargetkan 78% dari total penerimaan dalam negeri. Kondisi tersebut di atas mengakibatkan beban tugas yang diemban oleh aparat perpajakan akan semakin berat. Hal ini merupakan tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang berwenang menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut, maka dibentuk *Account Representative* yang bertugas memiliki prioritas untuk memberikan pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif terhadap Wajib Pajak, *Account Representative* sebagai perantara antara Kantor Pelayanan

Pajak dengan Wajib Pajak yang bertanggung jawab memberikan informasi perpajakan serta konsultasi teknis kepada setiap Wajib Pajak. Setiap *Account Representative* membuat rencana kerja dan dibebankan kepadanya untuk mencapai target penerimaan pajak. Dengan adanya *Account Representative* diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan mengalami tingkat pertumbuhan sebesar 36% dari periode 2010 ke periode 2011. Walaupun realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan mengalami peningkatan akan tetapi, tingkat pencapaian penerimaan Pajak Penghasilan Badan selama periode 2010 hingga periode 2011 belum mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, realisasi penerimaan yang dicapai pada periode 2010 hanya sebesar 94,23% dari target penerimaan yang telah ditetapkan, sedangkan pada periode 2011 realisasi penerimaan hanya tercapai sebesar 72,20% dari target penerimaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada pihak terkait yang berada di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, tidak tercapainya penerimaan pajak selama periode 2010 hingga periode 2011, dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan kewajibannya masih tergolong rendah. Dugaan tersebut muncul setelah diketahui adanya fenomena ketidakwajaran dari pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Terutang) Wajib Pajak Badan seperti rekayasa memperbesar harga pokok penjualan dan biaya-biaya untuk memperkecil PPh (Pajak Penghasilan)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor. Skripsi yang disusun penulis dengan judul “Peran *Account Representative* dalam Pembuatan dan Analisa *Profile* Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu”.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan, sehingga terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Ketut Sunarta, MM., SE., Ak. selaku Dosen Pembimbing Akuntansi yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis.
2. Bapak Patar Simamora, MSi., SE. selaku Co Pembimbing Akuntansi yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis.
3. Pimpinan dan seluruh Staf/Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian.
4. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
5. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

6. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE. selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
7. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha beserta Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
8. *My beloved parents*, Bapak Yani dan Ibu Titin Kartini, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, kepercayaan, kesabaran, pengorbanan, serta doa dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. *I Love U So Much Mom and Dad..!!*
9. Adik-adikku tercinta, Shella Aprielliyani, Melinda Cahyani, M. Aldry Farhan, dan Syahda mauldiyani yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan keceriaan.
10. Teman-teman Jurusan Akuntansi Angkatan 2008 kelas A khususnya Kahfi, Tya, Ria, Febi, Novi, dan Fitria atas persahabatan, dan menjadi teman seperjuangan selama penyelesaian skripsi ini, penyemangat, serta teman diskusi yang baik. *Keep Smiling and Keep Shining...!!*
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi isi, bahasa maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan juga bagi penulis.

Bogor, 3 Mei 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Kegunaan Penelitian .....	6
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian .....	7
1.5.1. Kerangka Pemikiran .....	7
1.5.2. Paradigma Penelitian .....	14
1.6. Hipotesis Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pajak .....	16
2.1.1. Pengertian Pajak .....	16
2.1.2. Teori Pemungutan Pajak .....	17
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak .....	17
2.1.4. Fungsi Pajak .....	18
2.1.5. Pengelompokan Pajak .....	19
2.1.6. <i>Intensifikasi</i> Pajak .....	19
2.2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .....	21
2.2.1. Surat Pemberitahuan .....	21
2.2.2. Prosedur Pembayaran Pajak .....	26
2.2.3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....	28
2.3. <i>Account Representative</i> .....	29
2.3.1. Pengertian <i>Account Representative</i> .....	29
2.3.2. Tugas dan Kegiatan <i>Account Representative</i> .....	30
2.3.3. Kualifikasi <i>Account Representative</i> .....	32
2.3.4. Fungsi <i>Account Representative</i> .....	33
2.4. <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan .....	34
2.4.1. Pengertian <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan .....	34
2.4.2. Prosedur Pembuatan dan Pemuktahiran <i>Profile</i> Wajib Pajak .....	35
2.4.3. Metode Perhitungan Penggalian Potensi Berbasis <i>Profile</i> Wajib Pajak .....	35
2.5. Penerimaan Pajak Penghasilan .....	37
2.5.1. Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan .....	37

2.5.2. Pengertian Pajak Penghasilan Badan .....	37
2.5.3. Subjek Pajak Badan .....	38
2.5.4. Objek Pajak Penghasilan .....	39
2.5.5. Tarif Pajak Penghasilan Badan .....	40
2.5.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak. ....	42
2.6. Peran <i>Account Representative</i> dalam Pembuatan dan Analisa <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan .....	43

### **BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

3.1. Objek Penelitian .....	46
3.2. Metode Penelitian .....	46
3.2.1. Desain Penelitian .....	46
3.2.2. Operasionalisasi Variabel .....	48
3.2.3. Metode Penarikan Sampel .....	50
3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data .....	50
3.2.5. Metode Analisis .....	51

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian .....	58
4.1.1. Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu .....	58
4.1.2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Jabaran Tugas KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu .....	59
4.1.3. Struktur Organisasi .....	61
4.1.4. Pembuatan <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.....	63
4.1.4.1. <i>Mapping</i> (pemetaan) .....	66
4.1.4.2. Evaluasi <i>Mapping</i> (Pemetaan) .....	70
4.1.4.3. Proses Pembuatan <i>profile</i> Wajib Pajak Badan.....	72
4.1.5. Analisa <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar satu .....	75
4.1.6. Deskripsi Data Variabel Penelitian .....	81
4.1.6.1. Deskripsi Data Variabel $X_1$ (Pembuatan <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan .....	81
4.1.6.2. Deskripsi Data Variabel $X_2$ (Analisa <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan) .....	84
4.1.6.3. Deskripsi Data Variabel Y (Penerimaan Pajak Penghasilan Badan) .....	86
4.1.7. Analisis Statistik .....	93
4.1.8. Uji Asumsi Klasik .....	94
4.1.8.1. Uji Multikolinearitas .....	94
4.1.8.2. Uji Heteroskedastisitas .....	95
4.1.8.3. Uji Normalitas .....	97
4.1.8.4. Uji Autokorelasi .....	99
4.1.9. Pengujian Hipotesis .....	100
4.1.9.1. Uji Koefisien Determinasi .....	101

4.1.9.2. Pengujian Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F) .....	102
4.1.9.3. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) .....	103
4.1.9.4. Hasil Analisis .....	105
4.2. Pembahasan .....	108
4.2.1. Peran <i>Account Representative</i> dalam Pembuatan <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu .....	108
4.2.2. Peran <i>Account Representative</i> dalam Analisa <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu .....	110
4.2.3. Peran <i>Account Representative</i> dalam pembuatan dan analisa <i>profile</i> Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu .....	113
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Simpulan .....	118
5.2. Saran .....	127

**JADWAL PENELITIAN**  
**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. : Paradigma Penelitian .....	14
Gambar 2. : <i>Mapping</i> Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu .....	67
Gambar 3. : Pertumbuhan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan .....	92
Gambar 4. : <i>Scatterplot</i> .....	95
Gambar 5. : Histogram .....	97
Gambar 6. : <i>Normal P-P Plot Regression Standardized Residual</i> .....	98

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. : *Mapping* Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
- Lampiran 2. : Luas Daerah dan Jumlah Penduduk di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
- Lampiran 3. : Sektor Usaha yang Merupakan Potensi Penerimaan Pajak
- Lampiran 4. : Jumlah WP Badan Menurut Sektor Usaha di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
- Lampiran 5. : Perkembangan Pembuatan *Profile* Wajib Pajak Badan Periode Januari 2010- Desember 2011
- Lampiran 6. : Perkembangan Pembuatan Dan Tindak lanjut *Profile* 1500 WP Besar pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
- Lampiran 7. : Perkembangan Klasifikasi Pewarnaan *Profile* Wajib Pajak (Perkembangan Pembuatan Dan Tindak lanjut *Profile* WP Besar) Periode 2010-2011
- Lampiran 8. : Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan SPT Berbasis *Profile* Wajib Pajak Badan Periode Januari 2010 hingga Desember 2011
- Lampiran 9. : Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang *Profile*-nya Sudah Ditindaklanjuti Periode 2010 dan 2011
- Lampiran 10. : Kontribusi dari Hasil Pembetulan SPT Berbasis *Profile* Wajib Pajak Badan terhadap PPh Badan Periode 2010 dan 2011
- Lampiran 11. : Realisasi Pembetulan SPT atas Kemauan Sendiri dari Wajib Pajak telah dibuat *Profile* Wajib Pajak Badan Periode 2010 dan 2011
- Lampiran 12. : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu Periode 2010 dan 2011
- Lampiran 13. : Data Input SPSS (Dalam Jutaan Rupiah)
- Lampiran 14. : Hasil Output SPSS Versi 17
- Lampiran 15. : Contoh *Profile* Wajib Pajak Badan
- Lampiran 16. : Skema *Profile* Wajib Pajak
- Lampiran 17. : Skema Penggalan Potensi Berbasis *Profile* WP dan *Benchmark*

- Lampiran 18. : Tabel t dan Tabel F
- Lampiran 19. : Struktur Organisasi
- Lampiran 20. : Surat Keterangan Riset
- Lampiran 21. : Surat Pernyataan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di mana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Pengeluaran pemerintah semakin terus meningkat, oleh karena itu penerimaan dalam rangka pembiayaan negara juga dituntut untuk terus mengalami peningkatan, yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Peranan pajak terhadap penerimaan dalam negeri sejak Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 2011 rata-rata di atas 50% bahkan pada RAPBN Tahun 2011 penerimaan dari pajak ditargetkan 78% dari total penerimaan dalam negeri. Kondisi tersebut di atas mengakibatkan beban tugas yang diemban oleh aparat perpajakan akan semakin berat. Hal ini merupakan tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang berwenang menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut, maka dibentuk *Account Representative* yang bertugas memiliki prioritas untuk memberikan pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif terhadap Wajib Pajak, *Account Representative* sebagai perantara antara Kantor Pelayanan

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada pihak terkait yang berada di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, tidak tercapainya penerimaan pajak selama periode 2010 hingga periode 2011, dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaksanakannya masih tergolong rendah. Dugaan tersebut muncul setelah diketahui adanya fenomena ketidakwajaran dari pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Terutang) Wajib Pajak Badan seperti rekayasa memperbesar harga pokok penjualan dan biaya-biaya untuk memperkecil PPh (Pajak Penghasilan)

72,20% dari target penerimaan yang telah ditetapkan.

sedangkan pada periode 2011 realisasi penerimaan hanya tercapai sebesar hanya sebesar 94,23% dari target penerimaan yang telah ditetapkan, yang telah ditetapkan, realisasi penerimaan yang dicapai pada periode 2010 periode 2010 hingga periode 2011 belum mencapai target penerimaan pajak tetapi, tingkat pencapaian penerimaan Pajak Penghasilan Badan selama realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan mengalami peningkatan akan pertumbuhan sebesar 36% dari periode 2010 ke periode 2011. Walaupun Besar Satu, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan mengalami tingkat Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Sawah

Sawah Besar Satu.

Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak khususnya *Representative* mencapai target penerimaan pajak. Dengan adanya *Account Representative* perpajakan serta konsultasi teknis kepada setiap Wajib Pajak. Setiap *Account* Pajak dengan Wajib Pajak yang bertanggung jawab memberikan informasi



terutang sehingga terjadi penurunan angsuran PPh Pasal 25 Badan serta banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan kekayaannya ke dalam SPT sehingga potensi pajak yang belum dilaporkan masih misteri atau ada indikasi masih kurang bayar pajak. Artinya harta Wajib Pajak atau perusahaan yang sebenarnya masih lebih besar dari pada yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. Pada hakikatnya pencapaian penerimaan pajak ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan melaporkan SPT PPh secara benar, lengkap dan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam *system self assessment* yang sekarang dianut peranan fiskus hanya sebatas pengawasan di dalam bidang administrasi saja sedangkan yang berperan aktif adalah Wajib Pajak. Salah satu tugas *Account Representative* adalah melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan untuk mendeteksi seberapa besar potensi pajak yang harus di bayar Wajib Pajak. *Profile* Wajib Pajak Badan adalah informasi mengenai Wajib Pajak yang memuat identitas dan kegiatan usaha serta riwayat aktivitas perpajakannya secara berkesinambungan yang dapat diklasifikasikan atas data permanen, data akumulatif dan data lain. *Profile* Wajib Pajak Badan merupakan hal yang sangat penting sebagai modal awal untuk monitor dan memeriksa Wajib Pajak, karena suksesnya pemeriksaan ditentukan oleh data yang akurat dan informasi awal tentang Wajib Pajak yang akan diperiksa.

Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan terobosan terbaru, yaitu dengan melakukan himbauan pembelian SPT PPh berbasis *profile* Wajib Pajak pada Wajib Pajak Besar penentu

penerimaan pajak yang telah dibuat *profile* Wajib Pajak-nya, dan diberlakukan mulai bulan Januari 2010. Pembetulan SPT PPh yang dimaksud adalah pembetulan SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan surat himbauan berbasis *profile* Wajib Pajak yang telah dibuat oleh *Account Representative* dan bukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri. Jadi Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat konfirmasi data dan himbauan terlebih dahulu kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT berdasarkan hasil analisa *profile* Wajib Pajak yang telah dilakukan oleh *Account Representative* (Direktorat Jenderal Pajak, 2010).

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan yang dilakukan *Account Representative* karena sangat diperlukan agar dapat mengoptimalkan tingkat kesadaran Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu, *Account Representative* dapat lebih mengenal Wajib Pajak terdaftar di unit kerjanya dan memonitor sekaligus melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha Wajib Pajak Badan yang bersangkutan agar kegiatan-kegiatan dalam rangka pengamanan penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat berjalan dengan baik, sehingga penerimaan Pajak Penghasilan Badan tercapai pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Peran *Account Representative* dalam Pembuatan dan Analisa *Profile* Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu".

## 1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada periode 2010 hingga periode 2011 belum mencapai target yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu, *Account Representative* perlu melakukan pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan, yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan tercapai.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah peran *Account Representative* dalam pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu?
2. Apakah analisa *profile* Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu?
3. Apakah peran *Account Representative* dalam pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu?

## 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi mengenai peran *Account Representative* serta mengetahui penerimaan Pajak

Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu melalui pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan.

Sedangkan tujuan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh peran *Account Representative* dalam pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.
2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh analisa *profile* Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.
3. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh peran *account representative* dalam pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

###### a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan atau sebagai mediator pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh saat kuliah dengan aplikasinya di masyarakat.

###### b. Pembaca

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi masukan yang bermanfaat khususnya bagi pembaca

mengenai peran *Account Representative* dalam pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, serta melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

## 2. Kegunaan Praktis

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, Penelitian ini diharapkan akan menjadi salah satu bahan evaluasi dan masukan mengenai sejauh mana peranan *Account Representative* yang berada di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu dalam peningkatan penerimaan perpajakan melalui pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan.

## 1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

### 1.5.1. Kerangka Pemikiran

Penunjukan *Account Representative* merupakan karakteristik utama penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebagai salah satu wujud reformasi perpajakan yang telah digulirkan Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern ini pertama-tama dilakukan di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dengan adanya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-277/PJ./UP.53/2002 tanggal 20 September 2002, Nomor KEP 302/PJ./UP.53/2002 tanggal 16 Oktober 2002 dan KEP-304/UP.53/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Penunjukan Pejabat Eselon IV, *Account Representative* dan Pejabat Fungsional

Pemeriksa Pajak di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* (AR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 709/KMK.1/2008 yang menyatakan bahwa:

*Account Representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern.

*Account Representative* dapat disebut juga sebagai Staf Pendukung Pelaksana (SPP) dalam tiap Kantor Pelayanan Pajak Modern. *Account Representative* bertanggungjawab dalam menganalisa serta memonitor kepatuhan Wajib Pajak melalui *profile* Wajib Pajak dan penyampaian SPT yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak, memberikan edukasi kepada Wajib Pajak, asistensi secara langsung, dan mendorong, memotifasi serta mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab *Account Representative*, serta berwenang untuk memberikan respon yang efektif, tepat dan benar atas pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajibannya. Menurut Herry Purwono (2010, 19)

*Account Representative* akan memberikan informasi mengenai:

1. Rekening Wajib Pajak untuk semua jenis pajak.
2. Kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi.
3. Interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan.
4. Perubahan data identitas Wajib Pajak.
5. Tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak.
6. Kemajuan proses keberatan dan banding.

7. Perubahan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai prinsip modernisasi perpajakan, Liberti Pandiangan (2008, 28) menyatakan bahwa "Setiap *Account Representative* harus profesional yang memiliki *knowledge, skill, dan attitude*".

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* dalam Pasal 2 disebutkan bahwa *Account Representative* mempunyai tugas:

1. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.
2. Bimbingan/himbauan/konsultasi teknik perpajakan kepada Wajib Pajak.
3. Penyusunan *profile* Wajib Pajak.
4. Analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka *intensifikasi*.
5. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku *Account Representative* yang juga disebut staff pendukung pelaksana dalam tiap Kantor Pelayanan Pajak Modern.

Yustinus Prastowo (2010, 112) menilai kewenangan yang diberikan lembaga untuk para *Account Representative* dalam rangka penggalian potensi untuk meningkatkan penerimaan negara antara lain sebagai berikut:

Melakukan Analisis SPT:

Para *Account Representative* tidak memiliki kewenangan sebagaimana Fungsional Pemeriksa Pajak atau Penyelidik pajak. Batas yang diberikan adalah pemanfaatan data yang ada di kantor pajak. Sumber data yang paling akurat dan *firts-hand* adalah SPT. Hal umum yang dilakukan *Account Representative* terkait dengan SPT adalah sebagai berikut:

1. Ekualisasi omzet
2. Permintaan klarifikasi ini diberikan tenggang waktu untuk di penuhi.

*Account Representative* memiliki kewenangan melakukan analisis terhadap data yang disajikan di dalam SPT maupun data yang disajikan dalam *profile* Wajib Pajak, termasuk lampirannya seperti daftar harta, laporan keuangan, neraca, dan daftar penyusutan. Analisis yang dilakukan *Account Representative* secara objektif dan profesional dengan menggunakan metode yang lazim digunakan dalam analisis laporan keuangan seperti perhitungan rasio hutang terhadap modal, rasio laba bersih terhadap omset, rasio pembayaran pajak penghasilan terhadap peredaran usaha, dan lainnya. Analisis ini tidak hanya bertujuan menguji kepatuhan, tetapi sekaligus untuk mengetahui kewajaran suatu bisnis dijalankan. Hal ini terkait dengan *benchmarking*, yaitu sebuah penentuan rasio yang dijadikan patokan penilaian kewajaran bisnis dijalankan. Menurut Irwansyah Lubis (2010, 208) menyatakan:

Analisis *benchmarking* sebagai alat untuk mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak. Dimana rasio ini lebih menggambarkan posisi satu Wajib Pajak dibandingkan dengan Wajib Pajak lainnya dalam satu industri yang sama.

Mengingat pentingnya peranan pajak yang merupakan salah satu penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menunjang penyelenggaraan negara menyebabkan pemerintah mulai mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pajak. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah mengamankan penerimaan negara dengan melakukan:



1. Analisis Penerimaan sampai dengan bulan sebelum pelaksanaan Rapat Koordinasi Terbatas;
  2. Pemetaan (*Mapping*) Wajib Pajak Badan;
  3. Pembuatan *Profile* WP (50 s.d 200 WP Terbesar);
  4. Monitoring Terhadap WP di luar 200 WP Terbesar;
  5. Pengawasan Perekaman SPT Tahunan sebelumnya; dan
  6. Pengawasan terhadap Wajib Pajak rugi dalam periode relatif lama.
- (KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, 2007)

*Profile* Wajib Pajak adalah informasi mengenai Wajib Pajak yang memuat identitas dan kegiatan usaha serta riwayat aktivitas perpajakannya secara berkesinambungan yang dapat diklasifikasikan atas data permanen, data akumulatif dan data lain.

Penyempurnaan dan pemantapan *profile* Wajib Pajak merupakan bagian dari skema penggalian potensi pajak sebagaimana keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-60/PJ/2010, yaitu pembuatan *profile* Wajib Pajak sendiri bertujuan antara lain untuk:

1. Mendapatkan data lengkap dari masing-masing Wajib Pajak secara individu,
2. Penyempurnaan data Wajib Pajak yang sudah di-*update* dan benar,
3. Perbaikan *database* Direktorat Jenderal Pajak,
4. Pertukaran data internal Direktorat Jenderal Pajak,
5. Pemantapan fondasi penggalian potensi pajak,
6. Penghitungan potensi dan *tax gap* masing-masing Wajib Pajak dengan menerapkan *benchmarking*, sebagai alat untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak.

Peranan *Account Representative* penting dalam penyelenggaraan pemeriksaan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa. *Account Representative* berperan terutama dalam melakukan analisis risiko terhadap *profile* Wajib Pajak Badan terkait pemeriksaan khusus. Direktur Jenderal Pajak nomor SE-10/PJ.04/2008 tanggal 31

pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka diharapkan kesadaran Wajib Pajak akan meningkat, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak.

Desember 2008 menyatakan tentang Kebijakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, bahwa:

*Profile* Wajib Pajak adalah syarat wajib dari penerbitan suatu Surat Perintah Pemeriksaan (SP3), bila tidak ada *profile* maka suatu penugasan pemeriksaan tidak dapat diterbitkan surat perintah pemeriksaannya kecuali terhadap pemeriksaan atas SPT lebih Bayar Restitusi dan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi atas permintaan KPP domisili, selain hal tersebut *profile* digunakan sebagai dasar untuk membuat analisis risiko terkait dengan usulan pemeriksaan khusus dan Setelah ada penugasan/instruksi pemeriksaan, Pemeriksa harus meminjam dan memanfaatkan *profile* Wajib Pajak dan hasil analisis risiko yang telah dilakukan *Account Representative*.

Para petugas *Account Representaive* diharuskan mengetahui seluk beluk dari setiap Wajib Pajaknya mulai dari status, penghasilan, jenis usaha sampai dengan modus operandi yang digunakan dalam menghindari pajak. Kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini adalah *Account Representaive* menghadapi berbagai halangan salah satunya yaitu Wajib Pajaknya belum terbuka dan tingkat kepatuhannya masih rendah.

Pentingnya meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka para *Account Representative* menggunakan strategi berupa menganalisa dan memonitoring kepatuhan pembayaran pajak setiap Wajib Pajak yang diawasinya dengan menggunakan *profile* Wajib Pajak Badan/*Company Profile*, sehingga kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan dalam hal ini *intensifikasi* dapat berjalan dengan baik. Menurut Kokoh Dwi Nugroho (2008, 5-6) menyatakan bahwa:

Seorang *Account Representative* merupakan tulang punggung kantor pelayanan pajak dalam rangka


pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka diharapkan kesadaran Wajib Pajak akan meningkat, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak.

Pada dasarnya tingkat penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Salah satu jenis pajak yang memberikan berkontribusi terhadap penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan (PPH).

Pajak Penghasilan Badan merupakan jenis pajak yang dikenakan untuk setiap jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak Badan yang diatur dalam perundang-undangan. Maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah besarnya uang yang diterima oleh negara dari pajak yang dikenakan untuk setiap penghasilan yang diperoleh atau diterima subjek pajak Badan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya *Account Representative* yang bertugas melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan terhadap Wajib Pajak diharapkan dapat membantu peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan melalui kegiatan pengamanan penerimaan pajak yaitu dengan pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan.

### 1.5.2. Paradigma penelitian



Gambar 1.  
Paradigma Penelitian

### 1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris (Duwi Priyatno, 2010, 9). Hipotesis penelitian yang dapat penulis ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  $H_{a1}$ : Terdapat pengaruh yang positif antara peran *Account Representative* dalam pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

2.  $H_{a2}$ : Terdapat pengaruh yang positif antara analisa *profile* Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.
3.  $H_{a3}$ : Terdapat pengaruh yang positif antara pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan yang telah dilakukan oleh *Account Representative* terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Jakarta Pratama Sawah Besar Satu.

## BAB II

### TINJAUN PUSTAKA

#### 2.1. Pajak

##### 2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai definisi pajak. Menurut Adriani yang dikutip oleh Muhammad Zain (2008, 10-11) menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Kevin E. Murphy & Mark Higgins (2011, 4) menyatakan bahwa:

*An enforced exacted pursuant to legislative authority in the exercise of the taxing power, and imposed and collected for the purpose of raising revenue to be used for public or governmental purposes. Taxes are not payments for some special privilege granted or service rendered and are, therefore, distinguishable from various other charges imposed for particular purposes under particular powers or functions of government.*

Dari definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib yang bersifat memaksa

masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan secara tidak langsung.

### 2.1.2. Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori pemungutan pajak yang memberikan penjelasan mengenai hak negara untuk memungut pajak. Teori-teori pemungutan tersebut antara lain:

1. Teori Asuransi  
Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut ditunjukkan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan negara dalam melaksanakan kewajiban yaitu, melindungi keselamatan dan harta benda negaranya.
2. Teori Kepentingan  
Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa harta.
3. Teori Gaya Pikul  
Beban pajak yang harus dibayar harus disesuaikan dengan daya pikul masing-masing orang.
4. Teori Bakti  
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya.
5. Teori Gaya Beli  
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.  
(Aristanti Widyaningsih, 2011, 11-12)

### 2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Hingga saat ini ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Ciri-ciri *Official Assesment System*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang;
- b. Wajib Pajak bersifat pasif;
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3. *Self Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan/menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang.

4. *With holding system*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang mana memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk membantu Wajib Pajak menghitung besarnya pendapatan kena pajak/besarnya pajak terutang.

(Sonny dan Isnianto, 2009, 3)

*Self Assesment System* berlaku ketika Wajib Pajak melaksanakan administrasi yang menjadi kewajibannya (menentukan menghitung, dan menyeter pajak terutang). Pada saat bersamaan, jika posisi Wajib Pajak adalah pemungut atau pemotong karena kedudukan sebagai pemberi kerja atau pihak yang berwenang memungut pajak, maka *With holding system* yang digunakan. Sedangkan *Official Assesment System* berlaku ketika fiskus melakukan pemeriksaan dan memberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas laporan Wajib Pajak.

#### 2.1.4. Fungsi Pajak

Keberadaan pajak tentunya memiliki fungsi tersendiri, terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)



Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

## 2. Fungsi Mengatur (*Regulated*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

(Mardiasmo, 2009, 1-2)

Kedua fungsi pajak tersebut tidak dapat dipisahkan, jika salah satu fungsi tersebut dipisahkan maka akan menghambat jalannya roda pemerintahan dan tidak berkembangnya perekonomian negara

### 2.1.5. Pengelompokan Pajak

Di Indonesia, jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Menurut golongannya: (a) Pajak langsung, yaitu yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. (b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
  2. Menurut sifatnya: (a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan kedalam diri Wajib Pajak. (b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
  3. Menurut lembaga pemungutnya: (a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. (b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.
- (Mardiasmo, 2011, 5-6)

### 2.1.6. Intensifikasi Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2008) menyatakan bahwa, *intensifikasi* pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat

atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dari hasil pelaksanaan *ekstensifikasi* Wajib Pajak. Pelaksanaan kegiatan *intensifikasi* pajak atau pelaksanaan *ekstensifikasi* Wajib Pajak dilakukan melalui pemeriksaan dan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal ditemukan kewajiban untuk melakukan pembayaran PPh dan atau PPN dalam tahun berjalan, kegiatan pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - Apabila kewajiban perpajakan telah ada sejak awal tahun dilakukan pemeriksaan, STP PPh dan atau SKPKB PPN yang diterbitkan meliputi bulan Januari sampai dengan bulan terakhir sebelum dilakukan pemeriksaan dalam tahun yang bersangkutan,
  - Apabila kewajiban perpajakan timbul setelah awal tahun dilakukannya pemeriksaan, STP PPh dan atau SKPKB PPN yang diterbitkan meliputi bulan sejak timbulnya kewajiban perpajakan sampai dengan bulan terakhir sebelum dilakukan pemeriksaan dalam tahun yang bersangkutan.
2. Dalam hal ditemukan adanya kewajiban perpajakan tahun-tahun sebelumnya, agar dibuatkan usulan pemeriksaan khusus;
3. Terhadap Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 1% dari peredaran usaha

disetiap lokasi usahanya. Dalam pelaksanaan Surat Edaran ini, pembayaran sebesar 1% juga berlaku terhadap Wajib Pajak yang menyatakan hanya mempunyai satu gerai/outlet;

4. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu juga memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai PKP Pedagang Eceran, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar PPN masa sebesar 2% dari peredaran usaha untuk setiap masa pajak;
5. Tata cara penentuan besarnya peredaran usaha dalam rangka menghitung besarnya pembayaran angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## 2.2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

### 2.2.1. Surat Pemberitahuan

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan SPT tersebut selanjutnya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2007 dan aturan pelaksanaan pada tingkat di bawahnya seperti peraturan Menteri Keuangan.

### 1. Fungsi Surat Pemberitahuan

Pasal 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak untuk mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arap, satuan mata uang rupiah, dan mendatangi serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi Surat Pemberitahuan SPT bagi Wajib Pajak adalah:

#### 1. Bagi Pengusaha

Berfungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### 2. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;

penyampaian SPT atau pemberitahuan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.  
(Waluyo, 2011, 34)

#### 4. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Menurut Uwon Gustiawan (2007, 70) menyatakan bahwa, Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dengan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan ini wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya yang harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Bentuk pemberitahuan perpanjangan ini, berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau dalam bentuk data elektronik. Data elektronik ini dihasilkan dari aplikasi yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Perlu mengetahui batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) Bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.  
(Liberti Pandiangan, 2010, 40)

#### 5. Pembetulan SPT

Menurut Waluyo (2011, 44-45) menyatakan bahwa, apabila dalam pengisian SPT ternyata terdapat kekeliruan, Wajib pajak atas kemauan sendiri berhak untuk melakukan pembetulan, tetapi dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan sehingga

diketahui SPT tersebut rugi atau lebih bayar. Pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan, maksud daluwarsa adalah penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung mulai berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Tata cara pembetulan SPT yang telah disampaikan yaitu dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Pernyataan tertulis tersebut dilakukan dengan cara memberikan tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan Wajib Pajak membetulkan SPT. Apabila Direktur Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, maka Wajib Pajak dengan kesadarannya sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan:

1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih besar atau lebih kecil;
3. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil;
4. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil, dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

(Waluyo, 2011, 45-46)

Akibat pengungkapan tersebut di atas, kekurangan pajak dikenai sanksi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, dan harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan pengungkapan tersendiri disampaikan.

### 2.2.2. Prosedur Pembayaran Pajak

Menurut Herry Purwono (2010, 40) menyatakan bahwa, kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Wajib Pajak setelah mendaftarkan diri (memperoleh NPWP) atau telah melaporkan kegiatan usahanya (dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak), dan menyampaikan SPT dengan melunasi, membayar dan menyetor pajak yang masih harus dibayar sebesar jumlah yang tercantum dalam SPT, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Pelunasan tersebut digunakan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Surat Setoran Pajak SSP atau sarana administrasi lain tersebut dianggap sah apabila divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diberikan oleh petugas di tempat pembayaran. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, yaitu:

1. Kantor Pos;
2. Bank Persepsi, yaitu bank baik bank BUMN/BUMD atau bank swasta yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak;

### 3. Tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Menurut Herry Purwono (2010, 40) menyatakan bahwa, jatuh tempo pembayaran pajak adalah:

#### 1. Pembayaran Masa

Sebagai sarana tertib administrasi pembayaran, ditentukan tanggal jatuh tempo pembayaran untuk masing-masing jenis pajak, yang dapat dijabarkan, sebagai berikut (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PKM/2007 tanggal 28 Desember 2007).

#### 2. Pembayaran Tahunan

Dalam Undang-undang hanya disebutkan bahwa kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tersebut harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Sebelum UU KUP 2008, ditetapkan bahwa setiap tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT disampaikan, adalah batas waktu pembayaran kekurangan pajak.

#### 3. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar masih bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu, satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Pengecualian dari ketentuan ini bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu (Wajib Pajak Kriteria Tertentu), adalah jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, serta Pajak Penghasilan Pasal 29 kepada Direktur Jenderal Pajak.



Tata cara permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dilakukan dengan, Surat Permohonan tertulis dan diajukan paling lambat 9 hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur dan ditunda. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohonan Wajib Pajak berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima (Herry Purwono, 2010, 42).

### 2.2.3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 telah mengupayakan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban Wajib Pajak dengan hak dan kewajiban Petugas Pajak. Berikut ini disajikan secara ringkas pokok-pokok hak dan kewajiban Wajib Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak, yaitu:

1. Hak Wajib Pajak:
  - a. Mengajukan permohonan NPWP dan/atau Pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
  - b. Menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang rupiah;
  - c. Meminta SPT secara cuma-cuma;
  - d. Menyampaikan SPT dalam media elektronik;
  - e. Menunda atau memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan;
  - f. Khusus Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa;
  - g. Menunjuk kuasa sebagai wakil dalam bertindak di bidang perpajakan;

- h. Menerima tanda bukti penerimaan SPT;
  - i. Melakukan pembetulan SPT;
  - j. Mendapatkan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi serta pembetulan SKP;
  - k. Mengajukan gugatan, keberatan, banding, dan peninjauan kembali;
  - l. Menunda atau mengangsur pembayaran kelebihan pajak;
  - m. Meminta imbalan bunga;
  - n. Mendapatkan penghapusan utang pajak.
2. Kewajiban Wajib Pajak:
- a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - b. Mengambil sendiri, mengisi, dan menyampaikan SPT;
  - c. Menghitung dan membayar sendiri dan/ atau memotong, memungut, serta menyetor bagi Wajib Pajak yang bertindak sebagai Pemotong/Pemungut Pajak;
  - d. Melunasi utang pajak dalam surat ketetapan pajak,
  - e. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan menyiapkan buku, catatan, serta dokumen lain, yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan;
  - f. Bersedia untuk dilakukan Penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan bukti awal, dan Penyidikan.
- (Herry Purwono, 2010, 78)

### 2.3. *Account Representative*

#### 2.3.1. *Pengertian Account Representative*

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* (AR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 709/KMK.1/2008 yang menyatakan bahwa:

Petugas yang berada di Kantor Pelayanan Pajak yang telah melaksanakan Sistem Administrasi Modern. *Account Representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern.

*Account Representative* adalah penghubung antara Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Wajib Pajak, yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional. Mereka terlatih untuk memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang diajukan Wajib Pajak sesegera mungkin. *Account Representative* memiliki pemahaman tentang bisnis serta kebutuhan Wajib Pajak dalam hubungannya dengan kewajiban perpajakan. Untuk itu *Account Representative* secara berkala mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari berbagai narasumber (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

### 2.3.2. Tugas dan Kegiatan *Account Representative*

Tugas *Account Representative* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu yang berhubungan dengan atasannya dan yang berhubungan dengan Wajib Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 709/PM.1/2008 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a Tugas dan Kegiatan *Account Representative* yang berhubungan dengan atasannya secara langsung:
  1. Membuat konsep rencana kerja;
  2. Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan;
  3. Mengusulkan pemeriksaan dan atau penyidikan;
  4. Membuat konsep laporan berkala seksi.
- b Tugas dan Kegiatan *Account Representative* yang berhubungan dengan Wajib Pajak:
  1. Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak;
  2. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak;

3. Melaksanakan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan kepada Wajib Pajak;
4. Memberikan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak;
5. Membuat dan memutakhirkan *profile* Wajib Pajak;
6. Membuat Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25;
7. Membuat uraian penelitian pembebasan/pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25;
8. Membuat usulan rencana kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data Wajib Pajak;
9. Membuat Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP bunga penagihan) Pasal 7, Pasal 8 (2), Pasal 9 (2a) dan Pasal 14 (3);
10. Membuat konsep Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan SKPKB/SKPKBT tanpa prosedur pemeriksaan;
11. Melaksanakan proses pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;
12. Merekonsiliasikan data Wajib Pajak.

Penunjukkan *Account Representative* juga secara khusus untuk melayani dan mengawasi administrasi perpajakan beberapa Wajib Pajak dengan mengembangkan konsep pelayanan satu pintu sehingga mengurangi persinggungan antara Wajib Pajak dengan petugas pajak yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak negatif. Seorang *Account Representative* memiliki akses terhadap rekening Wajib Pajak (*taxpayer account*) secara *on-line*. Selain itu, Wajib Pajak dapat secara mudah menghubungi *Account Representative*-nya baik secara langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak maupun menggunakan telepon atau *e-mail*. *Account Representative* juga berkewajiban melaksanakan *intensifikasi* perpajakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan, konsultasi dan

melaksanakan himbauan kepada Wajib Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

Jadi, tugas dan kegiatan *Account Representative* adalah khusus untuk melayani dan mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara langsung. *Account Representative* bertanggung jawab untuk memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan Wajib Pajak secara efektif dan profesional, terutama mengenai, rekening Wajib Pajak (*taxpayers account*) untuk semua jenis pajak, kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi, interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan (*ruling*), perubahan data identitas Wajib Pajak, tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak, kemajuan proses keberatan dan banding, perubahan peraturan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

### 2.3.3. Kualifikasi *Account Representative*

Seorang *Account Representative* harus mempunyai kemampuan teknis perpajakan dan mampu melaksanakan tugas yang dilimpahkan serta mengawasi kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Setiap *Account Representative* harus profesional dengan memiliki *knowledge*, *skills*, dan *attitude* yang telah distandardisasi:

1. Dalam hal *knowledge* (pengetahuan), setiap *Account Representative* harus:
  - a. Menguasai ketentuan perpajakan secara menyeluruh (materi dan formal);
  - b. Menguasai seluruh jenis pajak;
  - c. Menguasai teknologi informasi terkini.
2. Dalam hal *skills* (keahlian), setiap *Account Representative*, harus mampu:
  - a. Mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;

- b. Memahami karakteristik perusahaan dan industri Wajib Pajak;
  - c. Melakukan analisis data dan potensi perpajakan yang diperoleh dari berbagai sumber;
  - d. Memberikan pelayanan yang prima;
  - e. Berkomunikasi dengan baik dengan Wajib Pajak.
3. Dalam hal *attitude* (sikap atau perilaku), setiap *Account Representative* harus proaktif, inovatif, kreatif, komunikatif, dan responsif.  
(Liberti Pandiangan, 2008, 36)

Jadi, *Account Representative* tidak hanya cukup memiliki kemampuan teknis saja, tetapi juga perlu memiliki integritas dan kemampuan berkomunikasi serta bekerja sama, menghargai ide-ide dan pendapat orang lain dan mampu mencari jalan keluar dari semua tantangan yang dihadapinya sehingga dapat berjalan dengan efektif.

#### 2.3.4. Fungsi *Account Representative*

Setiap *Account Representative* mempunyai beberapa Wajib Pajak yang harus diawasi. Penugasan pelayanan oleh *Account Representative* dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan produktivitas kerja karena pelaksanaan pekerjaan lebih terfokus. Secara umum *Account Representative* memiliki fungsi:

1. Bertindak sebagai Petugas Penghubung (*liasion Officer*) antara Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak;
2. Menjamin akurasi, konsistensi, kepastian, ketepatan, dan efisiensi waktu dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak;
3. Membangun hubungan yang lebih terbuka didasari saling percaya antara Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan dalam rangka menghindari pengenaan sanksi;
4. Melakukan pemuktahiran data Wajib Pajak; dan

Wajib Pajaknya harus mematuhi peraturan, yang wajib dan memaksa, tanpa dikenakan imbalan secara langsung, hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

#### 2.5.4. Objek Pajak Penghasilan

Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008

ayat (1), menyatakan bahwa:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu, setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Pajak Penghasilan yang termasuk penghasilan sebagai objek pajak dengan nama dan bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal;
  - Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha;
  - Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil

termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - h. Royalti;
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
  - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
  - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. Premi asuransi;
  - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum kena pajak.
- (Aristanti Widyaningsih, 2011, 26-27)

#### 2.5.5. Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (2010, 20-21), perhitungan tarif Pajak Penghasilan Badan dibagi menjadi:

1. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b  
Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b tarif yang ditetapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 28%. Namun demikian berdasarkan Pasal 17 ayat (2a) tarif tersebut sejak tahun pajak 2010 menjadi 25%.
2. Tarif PPh Pasal 17 ayat (2b)  
Tarif ini ditetapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling



sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Wajib Pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf b ayat (2a) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

### 3. Tarif PPh Pasal 31E

Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

#### 1. Contoh perhitungan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b, yaitu:

Jumlah peredaran bruto dalam tahun pajak 2010 Rp 54.000

Juta Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam Tahun Pajak 2010 Rp

4.800 Juta, jawab:

$$\text{PPh Terutang} = 25\% \times \text{Rp } 4.800 \text{ Juta} = \text{Rp } 1.000 \text{ Juta}$$

Jika Wajib Pajak Badan dalam negeri mempunyai peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000 Juta (lima puluh miliar rupiah), maka perhitungan PPh terutang menggunakan tarif PPh Pasal 31E.

#### 2. Contoh perhitungan tarif PPh Pasal 17 ayat (2b), yaitu:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam tahun pajak 2010

Rp 1.250 Juta, jawab:

$$\text{PPh Terutang} = (25\% - 5\%) \times \text{Rp } 1.250 \text{ Juta} = \text{Rp } 250 \text{ Juta}$$

Lihat: Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.

### 3. Contoh Perhitungan tarif PPh Pasal 31E, yaitu:

Peredaran Bruto PT ABC dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp 30.000 Juta dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 3.000 Juta  
Perhitungan PPh terutang:

a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

$$= (\text{Rp } 4.800 \text{ juta} \div \text{Rp } 30.000 \text{ juta}) \times \text{Rp } 3.000 \text{ juta}$$

$$= \text{Rp } 480 \text{ juta}$$

b. Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

$$= \text{Rp } 3.000 \text{ juta} - \text{Rp } 480 \text{ juta} = \text{Rp } 2.520 \text{ juta}$$

c. PPh yang Terutang

$$= (50\% \times 25\% \times \text{Rp } 480 \text{ juta}) + (25\% \times \text{Rp } 2.520 \text{ juta})$$

$$= \text{Rp } 60.000 \text{ juta} + \text{Rp } 630 \text{ juta}$$

$$= \text{Rp } 690 \text{ juta}$$

#### 2.5.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak

Terdapat beberapa faktor yang sangat berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana melalui pemungutan pajak ke kas negara, yaitu:

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-undang yang jelas, sederhana, dan mudah di mengerti maka memberi penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang perpajakan. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan Menteri Keuangan

maupun surat edaran dari DJP, untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang.

3. Sistem administrasi yang tepat. Sistem administrasi memegang peran yang penting. Unit-unit penting dalam strategi dalam organisasi pengadministrasian (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai *operating arms* dari pemerintah harus memiliki sistem administrasi yang tepat.
  4. Pelayanan. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberi pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
  5. Kesadaran dan pemahaman warga negara. Dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya.
  6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).
- (Siti Kurnia Rahayu, 2010, 27-29)

## 2.6. Peran *Account Representative* dalam Pembuatan dan Analisa *Profile*

### Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Sumber penerimaan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Peran pajak sangat besar dalam menunjang kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan seperti yang tertuang dalam APBN. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Menteri Keuangan mengemban misi untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan guna menunjang kemandirian pembiayaan APBN. Dengan misi tersebut Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya agar Wajib Pajak bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan dari sektor perpajakan dapat membiayai APBN.

Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut, maka dibentuk *Account Representative*. Penunjukan *Account Representative* merupakan karakteristik

Pada dasarnya tingkat penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, karena semakin banyak Wajib Pajak yang patuh dalam melaksanakannya tingkat resiko dan kepatuhan Wajib Pajak.

Informasi yang dapat digunakan terutama sebagai bahan analisis mengukur perkembangan usaha Wajib Pajak yang bersangkutan, serta untuk menyajikan mengenai Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerjanya dan dapat memonitor melakukan pengawasan, penggalan potensi perpajakan, untuk lebih Pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan juga berguna untuk

yaitu untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak. melaksanakan pemeriksaan guna mencapai target utama yang diharapkan menjadi sarana yang dibutuhkan oleh Fungsional Pemeriksa dalam digunakan dalam menghindari pajak. *Profile* Wajib Pajak Badan juga Pajaknya mulai dari status, penghasilan, jenis usaha sampai modus yang *Account Representative* dapat mengetahui seluk beluk dari setiap Wajib Dengan menggunakan *profile* Wajib Pajak Badan para petugas

Wajib Pajak Badan.

pengamanan penerimaan pajak yaitu dengan pembuatan dan analisa *profile* peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan melalui kegiatan kepatuhan perpajakan terhadap Wajib Pajak dapat diharapkan dapat membantu adanya *Account Representative* yang bertugas melakukan pengawasan melakukan pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan. Dengan melakukan pengawasan perpajakan terhadap Wajib Pajak dengan satu wujud reformasi. Salah satu tugas *Account Representative* adalah utama penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebagai salah

kewajibkan perpajakannya, dengan demikian penerimaan pajak pun akan terus meningkat, khususnya Pajak Penghasilan Badan karena telah dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan. Sehingga dari uraian tersebut dapat dikatakan peran *Account Representative* dalam Pembuatan dan Analisa *Profile* Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan variabel-variabel yang menjadi perhatian penelitian, karena dalam melakukan penelitian setiap peneliti harus mempelajari objek yang akan diteliti dan menentukan langkah-langkah penelitian, agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Yang menjadi objek penelitian ini adalah peran *Account Representative* dalam pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Adapun objek analisis dari penelitian ini adalah target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan, jumlah serta proses pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan yang telah dilakukan oleh para *Account Representative*. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Satu yang berlokasi di Jl. Kartini VIII No 2, Jakarta Pusat 10750. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu merupakan instansi pemerintah yang mengurus penerimaan negara, khususnya penerimaan dari sektor pajak yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan.

#### **3.2. Metode Penelitian**

##### **3.2.1. Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan suatu penelitian. Desain penelitian merupakan rencana

tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat terlaksana secara ekonomis serta serasi dengan jenis atau tujuan penelitian. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan rancangan dan desain penelitian yang mencakup:

#### 1. Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian

##### a. Jenis atau Bentuk Penelitian

Jenis atau bentuk penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau suatu fenomena tertentu, sehingga dapat menganalisis pengaruh peran *Account Representative* dalam pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu sesuai dengan keadaan sebenarnya saat ini.

##### b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Metode ini merupakan penelitian tentang subjek penelitian yang berkenaan dengan latar belakang dan kondisi dari suatu fase atau khas dari keseluruhan personalitas untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu.

##### c. Teknik Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Kuantitatif, yaitu penelitian yang mencari jawaban secara

mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis dan membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

## 2. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa group, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon group atau unit fungsional dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, yang terkait dalam pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan yaitu para *Account Representative* yang berada pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I, II, III, IV, serta Seksi Pemeriksaan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

### 3.3.1. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Variabel Independen (Variabel bebas) adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Yang menjadi variabel independen adalah peran *Account Representative* dalam pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan.
2. Variabel Dependen (Variabel terikat) adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Yang menjadi variabel dependen adalah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Untuk lebih jelas dapat dilihat penjabarannya pada tabel berikut ini:



**Tabel 1.**  
**Operasionalisasi Variabel**  
**Peran *Account Representative* Dalam Pembuatan dan Analisa *Profile***  
**Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
<b>Pembuatan <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan (<math>X_1</math>)</b>			
<b>Sub Variabel:</b> 1. <i>Mapping</i> (Pemetaan)	– Pengelompokan WP Badan menurut Subjek Pajak, Objek Pajak, Sektor, Sub Sektor, dan Wilayah/Lokasi Usaha WP	– Mendapatkan gambaran umum potensi pajak di wilayah kerja masing-masing kantor/unit WP	Ordinal
2. Evaluasi <i>Mapping</i> (Pemetaan)	– Mengidentifikasi kelompok-kelompok WP Badan yang potensial	– Jumlah WP Badan potensial yang akan di buat <i>profile</i> Wajib Pajaknya	Rasio
3. Proses Pembuatan <i>Profile</i> WP Badan	– Pengumpulan data permanen	– Terdapat identitas WP, gambaran usaha, dan data pendukung lainnya	Ordinal
	– Pengumpulan data akumulatif	– Terdapat data perkembangan usaha WP, data lawan transaksi/pihak ketiga, data kewajiban perpajakan	Ordinal
	– Pengumpulan data lainnya	– Terdapat data internal dan eksternal	Ordinal
<b>Analisa <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan (<math>X_2</math>)</b>			
<b>Sub Variabel:</b> 1. Evaluasi atas <i>Profile</i> WP Badan	– Analisis perpajakan WP per tahun pajak – Analisis rasio <i>benchmarking</i>	– Analisis rasio CTTOR (rasio PPh terutang terhadap peredaran usaha) – Menilai kewajaran kinerja keuangan perusahaan WP Badan	Rasio Rasio
2. Penggalan Potensi PPh berbasis <i>profile</i> WP Badan	– Melakukan pengujian data permanen, data akumulatif dan data lainnya dalam <i>profile</i> WP	– Menentukan kewajaran omzet/ output dari kegiatan usaha WP	Rasio
	– Menghitung potensi masing-masing WP	– Omzet/output dari kegiatan usaha dikalikan <i>benchmark</i>	Rasio
	– Menghitung <i>tax gap</i> masing-masing WP	– Selisih antara potensi PPh dengan Pajak yang sudah direalisasikan WP	Rasio
3. Tindak lanjut atas <i>Profile</i> WP Badan	– Penerbitan Surat Himbauan	– Jumlah surat himbauan yang diterbitkan atas pembetulan SPT berbasis <i>profile</i> WP	Rasio
	– Konseling	– Banyaknya WP melakukan klarifikasi terhadap data yang tercantum dalam surat himbauan secara langsung kepada petugas pajak	Rasio/ Interval
	– Pembetulan SPT	– Penerimaan PPh dari pembetulan SPT	Rasio
<b>Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (<math>Y</math>)</b>	– Target dan Realisasi Penerimaan PPh Badan – Realisasi Penerimaan PPh Badan yang didasarkan pada <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan	– Potensi penerimaan PPh Badan – Realisasi dari pembetulan SPT Wajib Pajak yang diberikan surat himbauan berbasis <i>profile</i> Wajib Pajak Badan	Rasio Rasio

### 3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Metode penarikan sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *Nonprobability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan cara memilih sampel dari suatu elemen populasi didasarkan pada informasi yang tersedia serta sesuai tujuan penelitian yang dilakukan, sehingga perwakilannya terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan periode Januari 2010-Desember 2011, laporan bulanan hasil pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan, serta realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang didasarkan atas analisa dan tindak lanjut *profile* Wajib Pajak Badan yang telah dilakukan oleh *Account Representative* di lingkungan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

### 3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Riset Kepustakaan

Penelitian untuk mendapatkan data dan informasi dalam bentuk yang telah jadi atau data teoritis dengan cara mempelajari, meneliti, dan

1. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu wilayah kerjanya meliputi Kelurahan Gunung Sahari Utara dan Kelurahan Mangga Dua Selatan.
2. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua wilayah kerjanya meliputi Kelurahan Kartini, Kelurahan Pasar Baru, dan Kelurahan Pasar Anyar.

**Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak:**

**Visi:** Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme tinggi.

**Misi:** Menghimpun penerimaan Pajak Penghasilan Badan negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

**4.1.2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Jabaran Tugas KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah unsur pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang

Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi Dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan; Penetapan dan penerbitan Produk hukum perpajakan;
2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
3. Penyuluhan perpajakan;
4. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
5. Pelaksanaan ekstensifikasi;
6. Penatausahaan piutang pajak, dan pelaksanaan penagihan pajak;
7. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
10. Pelaksanaan intensifikasi;
11. Pelaksanaan administrasi KPP Pratama.

#### 4.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam suatu Kantor Pelayanan Pajak sangat penting untuk menciptakan koordinasi yang baik mengenai penugasan, pelimpahan kekuasaan, dan tanggung jawab. Struktur organisasi dalam kantor Pelayanan Pajak diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan serta pencapaian target penerimaan perpajakan.

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak modern telah dibuat lebih menggunakan pendekatan fungsional dibanding Kantor Pelayanan Pajak dahulu, adapun susunan struktur organisasi yang ada di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
2. Subbag Umum;
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
4. Seksi Pelayanan;
5. Seksi Penagihan;
6. Seksi Pemeriksaan;
7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I;
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) II;
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) III;
11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) IV;
12. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini uraian tugas instansi KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu:

1. Subbag Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) merupakan pusat perekaman dari Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-filling*, serta penyiapan laporan kinerja.
3. Seksi Pelayanan merupakan ujung tombak Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang bertugas untuk melayani Wajib Pajak dan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.
4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
5. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan, penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan (di Kantor Pelayanan Pajak Pratama) mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV terdiri atas para *Account Representative* yang ditugaskan pada wilayah-wilayah tertentu. Masing-masing *Account Representative* mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak, dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan *profile* Wajib Pajak, analisis kerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.
8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas dari Seksi masing-masing.

#### 4.1.4. Pembuatan *Profile* Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak dan menindaklanjuti Rapat Pimpinan Nasional Direktorat Jenderal Pajak bulan Januari 2010, Program Penyempurnaan dan Pemantapan *Profile* Wajib Pajak sebagaimana telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya, guna meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan. Tindak lanjut dari Rapat Pimpinan Nasional Direktorat Jenderal Pajak bulan Januari 2010,

salah satunya adalah Wajib Pajak yang sudah masuk ke dalam daftar penyelesaian *profile* 200 Wajib Pajak, ditingkatkan menjadi *profile* 500 Wajib Pajak, dan pada periode 2010 menjadi 1.000 *profile* Wajib Pajak, kemudian untuk periode 2011 menjadi *profile* 1.500 Wajib Pajak.

Tujuan pembuatan *profile* Wajib Pajak adalah, menyajikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan. *Profile* Wajib Pajak merupakan syarat wajib dari penerbitan suatu Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), dengan adanya *profile* Wajib Pajak maka para *Account Representative* lebih mengenal Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerjanya dan dapat memonitor perkembangan usaha Wajib Pajak yang bersangkutan serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga nantinya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak, maka dari itu pembuatan *profile* Wajib Pajak harus dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga menghasilkan data-data yang akurat mengenai Wajib Pajak.

Pembuatan *Profile* Wajib Pajak Badan pada periode 2010 dilakukan terhadap 1000 dan pada periode 2011 dilakukan terhadap 1.500 Wajib Pajak untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan seluruh Wajib Pajak bagi Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor



Pelayanan Pajak Madya. Yang dimaksud Wajib Pajak yang harus dibuat *Profile*-nya oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah Wajib Pajak yang sudah dibuat *Profile*-nya pada tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan Wajib Pajak potensial lainnya hingga mencapai 1.500 pada periode 2011. *Profile* Wajib Pajak Badan harus tetap dipelihara dan diperbaharui (*update*) sepanjang Wajib Pajak tersebut masih terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Berikut ini adalah data perkembangan pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan pada periode Januari 2010 hingga Desember 2011.

Tabel 3.  
Perkembangan Pembuatan *Profile* Wajib Pajak Badan  
Periode Januari 2010- Desember 2011

Periode 2010	Perkembangan Pembuatan <i>Profile</i> WP Badan	Periode 2011	Perkembangan Pembuatan <i>Profile</i> WP Badan
Januari	53	Januari	60
Februari	84	Februari	98
Maret	65	Maret	124
April	101	April	235
Mei	78	Mei	134
Juni	83	Juni	145
Juli	88	Juli	101
Agustus	73	Agustus	78
September	95	September	102
Oktober	87	Oktober	122
November	89	November	161
Desember	97	Desember	89
Jumlah	993	Jumlah	1.449

Sumber: KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, 2011

Pada periode 2010 *profile* Wajib Pajak Badan yang sudah dibuat sebanyak 993 *profile* akan tetapi hanya 596 *profile* yang sudah lengkap meliputi data permanen, data akumulatif serta data lainnya dari 1.000 *profile* Wajib Pajak Badan yang harus dibuat. Sedangkan pada periode 2011 *profile* yang sudah selesai dibuat sebanyak 1.449 *profile* dan yang sudah lengkap meliputi data permanen, data

akumulatif serta data lainnya hanya 825 *profile* dari 1.500 *profile* Wajib Pajak Badan yang harus dibuat (perincian secara lengkap dapat dilihat di lampiran 6.).


Peran *Account Representative* dalam pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan pada periode 2010 dan periode 2011, sudah optimal. Hal ini dibuktikan dari *profile* Wajib Pajak Badan yang sudah dibuat pada periode 2010 mencapai 99,3% dan pada periode 2011 *profile* yang sudah selesai dibuat mencapai 96,6%.

Yang harus dilakukan sebelum pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan adalah melakukan:

#### 4.1.4.1. *Mapping* (pemetaan)

*Mapping* Wajib Pajak Badan adalah pengelompokan Wajib Pajak Badan menurut Subjek Pajak, Objek Pajak, Sektor dan Sub Sektor, Wilayah/Lokasi Usaha, serta Wajib Pajak Group/Cabang di wilayah kerjanya. Tujuan dilakukannya *mapping* adalah untuk mendapatkan gambaran umum potensi pajak di wilayah kerja masing-masing kantor/unit Wajib Pajak yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam rangka optimalisasi pelayanan, pengawasan dan penggalian potensi penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Mapiing* (pemetaan) Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, dapat dilihat pada gambar 1. dibawah ini:

Gambar 2.  
Mapping Wilayah Kerja  
KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu



Sumber: KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

Untuk pembagian wilayah kerja KPP Pratama Jakarta

Sawah Besar Satu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.  
Luas Daerah dan Jumlah Penduduk  
Keadaan Per 31 Desember 2011

NO	DAERAH	LUAS (Ha)	JUMLAH		Sektor/Sub Sektor
			Penduduk	KK	
1	Gunung Sahari Utara	189,67	18.137	4.512	Industri khususnya konveksi
2	Mangga Dua Selatan	129,09	26.967	10.530	Elektronika, Perdagangan dan Bahan Bangunan
<b>Jumlah</b>		318,76	45.104	15.042	
<b>Jumlah Tahun Sebelumnya</b>		318,76	42.623	13.639	

Sumber KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, 2011

Dari tabel 4. di atas dapat dilihat wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu memiliki jumlah penduduk keadaan per 1 Januari 2011 sebanyak 45.104 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 15.042 Kepala Keluarga. Sedangkan

pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 jumlah penduduk 42.623 dan jumlah Kepala Keluarga 13.639, jumlah penduduk dan Kepala Keluarga mengalami kenaikan di tahun 2011 sebesar 2.481 dari jumlah penduduk dan Kepala Keluarga naik sebesar 1.403. Mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah ini merupakan daerah perniagaan yang potensial khususnya di kelurahan mangga dua selatan. Selain dari kegiatan perdagangan juga terdapat kegiatan-kegiatan usaha lain seperti industri konveksi yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan negara.

Berdasarkan monografi yang bersumber pada data dinas statistik daerah, diketahui mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah ini adalah pelaku kegiatan usaha atau mempunyai pekerjaan sebagai pekerja swasta sehingga wilayah ini merupakan daerah perniagaan yang potensial khususnya di Kelurahan Mangga Dua Selatan. Selain dari kegiatan perdagangan juga terdapat kegiatan-kegiatan usaha lain yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan negara.

Berdasarkan Wawancara yang penulis lakukan, gambaran umum potensi pajak di wilayah kerja masing-masing kantor/unit Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu adalah, di kelurahan Gunung Sahari Utara yang mempunyai wilayah strategis yang merupakan

pusat kegiatan usaha/perekonomian yang terdapat di sepanjang Jalan Gunung Sahari Raya dimana terdapat objek pajak besar seperti Hotel Sheraton, Hotel Golden Trully, serta gedung-gedung bertingkat yang digunakan untuk perkantoran, perbankan maupun untuk bengkel/showroom kendaraan. Sedangkan di kelurahan Mangga Dua Selatan potensi yang ada adalah perdagangan elektronika dan perdagangan bahan bangunan.

Terdapat 4 (empat) pusat pertokoan di sepanjang jalan Mangga Dua Square, yaitu Harco elektronik, Harco Mas, Orion Dusit dan Mangga Dua Mall. Keempat mall tersebut merupakan pusat perdagangan komputer dan elektronik. Wilayah komersial lain di kelurahan ini adalah disepanjang Jalan Pangeran Jayakarta yang merupakan pusat perdagangan bahan bangunan terutama bahan bangunan berupa besi dan baja. Selain itu, di Jalan Pangeran Jayakarta juga banyak terdapat usaha perbengkelan dan penjualan otomotif. Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu juga memiliki potensi perpajakan di bidang lain, hal ini terjadi karena adanya aktivitas jual/beli maupun kegiatan industri yang selanjutnya akan mendorong perkembangan dan pertumbuhan usaha jasa angkutan, persewaan ruko/rukan, apartemen maupun rumah kost/kontrakan, dan merupakan potensi perpajakan yang masih dapat digali. Untuk itu

perlu dilakukan upaya intensifikasi yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

#### 4.1.4.2. Evaluasi *Mapping* (Pemetaan)

Setelah pembuatan *mapping*, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap hasil *mapping* tersebut, yaitu mengidentifikasi kelompok Wajib Pajak Badan mana yang potensial untuk ditindaklanjuti. Berikut ini penulis sajikan tabel 5. potensi kelompok Wajib Pajak Badan untuk ditindaklanjuti berdasarkan data penerimaan pajak periode 2010 hingga periode 2011, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.  
Potensi Kelompok Wajib Pajak Badan menurut Sektor Usaha  
Keadaan 31 Desember 2011

NO	Sektor Usaha	Potensi Penerimaan Pajak (%)
1	Pertanian	0.76
2	Pertambangan & Penggalian	0.12
3	Industri Pengolahan	3.26
4	Listrik, Gas & Air	0.36
5	Bangunan/Konstruksi	4.56
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	52.21
7	Angkutan & Komunikasi	10.81
8	Bank & Lembaga Keuangan Lainnya	19.64
9	Sewa Rumah	1.83
10	Jasa-Jasa	6.45

Sumber: KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, 2011

Secara garis besar, gambaran kelompok Wajib Pajak Badan yang potensial menurut sektor usaha di wilayah KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu yang potensial

adalah di sektor perdagangan, Hotel, Restoran serta sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.

Berikut ini adalah data jumlah Wajib Pajak Badan menurut sektor usaha yang telah dikelompokkan berdasarkan hasil tindak lanjut *mapping* di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

Tabel 6.  
Jumlah WP Badan menurut Sektor Usaha  
Keadaan Per 31 Desember 2011

NO	SEKTOR USAHA	Tahun	
		2010	2011
1	Pertanian:		
	1.1 Tanaman Bahan Makanan	2	1
	1.2 Tanaman Perkebunan Rakyat	8	12
	1.3 Tanaman Perkebunan Besar	30	35
	1.4 Peternakan	9	9
	1.5 Kehutanan	15	16
	1.6 Perikanan	12	12
2	Pertambangan & Penggalian:		
	2.1 Migas	5	5
	2.2 Non Migas	49	51
3	Industri Pengolahan	606	613
4	Listrik, Gas & Air	5	5
5	Bangunan/Konstruksi	435	446
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	6.681	6.801
7	Angkutan & Komunikasi	130	142
8	Bank & Lembaga Keuangan Lainnya	35	35
9	Sewa Rumah	82	83
10	Pemerintahan	-	-
11	Jasa-jasa	844	875
	<b>Jumlah</b>	<b>8.948</b>	<b>9.141</b>

Sumber: KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, 2011

Berdasarkan data pada tabel 6. di atas secara umum KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu pada periode 2010 mengelompokkan Wajib Pajak Badan menurut sektor usaha sekitar 8.948 Wajib Pajak Badan sedangkan pada tahun 2011 naik menjadi 9.141 Wajib Pajak Badan. Sehubungan

dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya, seluruh Wajib Pajak Badan yang telah dikelompokan menurut sektor usahanya akan dimonitor dan diberikan layanan konsultasi oleh 4 seksi Pengawasan dan Konsultasi. Tugas monitoring dan pemberian pelayanan konsultasi tersebut secara oprasional diemban oleh 38 orang *Account Representative*, yang pembagiannya berdasarkan pada letak geografis (teritorial) sebagaimana tergambar pada peta *mapping* (pemetaan) di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

Dari hasil tindak lanjut *mapping* (pemetaan) *Account Representative* akan mengklasifikasikan 1.000 Wajib Pajak Badan terbesar penentu penerimaan Pajak yang akan dibuat *profile* Wajib Pajak Badannya pada periode 2010, dan untuk periode 2011 akan mengklasifikasikan 1.500 Wajib Pajak Badan terbesar penentu penerimaan Pajak yang akan dibuat *profile* Wajib Pajak Badannya, yang di maksud Wajib Pajak terbesar penentu penerimaan pajak adalah Wajib Pajak Badan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

#### 4.1.4.3. Proses Pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan

Setelah dilakukan tindak lanjut *mapping* maka para *Account Representative* akan membuat *profile* Wajib Pajak Badan. Proses pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan yang



dilaksanakan oleh *Account Representative* di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu akan bermuara ke penerimaan dan perbaikan administrasi. *Profile* Wajib Pajak antara lain memuat:

A. Data Permanen, Seperti:

1. Identitas Wajib Pajak: Nama, NPWP, Tanggal Terdaftar/SKT, *Contact Person* (Wajib Pajak Badan), Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Jenis Usaha/KLU, Merk Usaha, Nomor dan tanggal SIUP, Status Tunggal/Pusat/Cabang, Alamat Pusat, Alamat Cabang, Denah Lokasi, Nomor Telepon/*Faximile/Email*, Akte Pendirian/ Perubahan;
2. Kewajiban Perpajakan (PPh Badan, Pasal 21/22/23/26, PPN dan lainnya);
3. Struktur Organisasi dan Struktur Permodalan;
4. Pengurus, Komisaris dan Pemegang saham;
5. Status modal: BUMN/BUMD /Swasta Lainnya
6. Nomor Rekening Koran Bank (jika ada);
7. Surat persetujuan Menteri Keuangan untuk pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang asing;
8. Fasilitas Perpajakan (misalnya persetujuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2007, Kemudahan Impor untuk tujuan Ekspor (KITE), Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB);

9. Pohon Kepemilikan/Hubungan Istimewa, Kegiatan Usaha dan *Flow Chart*;

10. Data Kapasitas produksi, Proses Produksi, *input*/bahan baku, *Output*/hasil produksi, Tenaga Kerja, *Supplier* utama, dan *Customer* utama.

B. Data Akumulatif, seperti:

1. Data Ekonomi: Rekap Laporan Rugi Laba, Rekap Neraca, RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan), Perkembangan Produksi.

2. Data Pelaporan SPT dan Lampirannya serta hasil pemeriksaan.

3. Kewajiban Perpajakan sejak tahun: Pelaporan, Pembayaran, Ketetapan, Restitusi, Tunggakan, Keberatan/Banding, Pemeriksaan, Tindakan Penagihan Aktif dan data Pemotongan dan pemungutan.

4. Data lawan transaksi/pihak ketiga, seperti *supplier*, *customer*, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, pemotong/pemungut, kreditur, debitur, transaksi hubungan istimewa.

C. Data Laiannya:

1. Data Internal

Data yang diperoleh dari *database* perpajakan (misalnya SPT dan Lampirannya serta hasil pemeriksaan)

2. Data Eksternal

Data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain, baik dari KPP lainnya maupun dari pihak ketiga, misalnya otoritas pengawas, media massa, internet dan lawan transaksi.

Cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan untuk membuat *profile* Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut:

1. *Download* data dari sistem informasi DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk mengumpulkan semua data tentang Wajib Pajak tersebut;
2. Mengumpulkan data dari berkas Wajib Pajak;
3. Mengumpulkan data dari KPP lain;
4. Mengumpulkan data dari otoritas pengawas (misalnya data Wajib Pajak BUMN yang diperiksa BPKP, data Perusahaan Go Public ke BEJ);
5. Observasi (misalnya *Visitation*);
6. Kuesioner;
7. Wawancara (misalnya Konseling, Industrial Partnership);
8. Explorasi data sekunder;
9. Kerjasama dengan pihak lain.

#### 4.1.5. Analisa *Profile* Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan Badan, tidak lepas dari sumber daya manusia berupa

*Account Representative*. *Account Representative* dituntut untuk dapat menguasai dan menganalisa Wajib Pajak yang berada dalam pengawasannya, baik penguasaan bisnis pokok, bisnis usaha Wajib Pajak, bisnis sampingan serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan bidang usaha Wajib Pajak yang bersangkutan.

*Account Representative* akan melakukan evaluasi/analisis perpajakan Wajib Pajak per tahun pajak yaitu dengan menganalisis *profile* perpajakan Wajib Pajak per tahun pajak dengan melakukan analisis *benchmarking* yang berguna untuk memahami kinerja suatu industri, membandingkan kinerja perusahaan (Wajib Pajak) dengan *benchmark*-nya (patokannya), melakukan komparasi dengan tahun-tahun lainnya, membantu dalam menentukan tingkat rasio ketidakpatuhan Wajib Pajak. Penetapan rasio total *benchmarking* akan ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Rasio kinerja operasional yang menjadi *benchmark* (patokan) salah satunya adalah *Corporate Tax To Turn Over Ratio (CTTOR)*, Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar pajak, khususnya PPh (Pajak Penghasilan) dari setiap rupiah penjualan. Nilai *CTTOR* menunjukkan besarnya PPh yang terutang dalam suatu tahun relatif terhadap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Makin besar *CTTOR* menunjukkan makin besar proporsi hasil penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan.

Karena data hasil analisa *profile* Wajib Pajak Badan rahasia maka penulis menggunakan perusahaan fiktif sebagai contoh kasus menilai rasio kinerja operasional. Berikut ini contoh kasus menilai

rasio kinerja operasional dengan menggunakan *Corporate Tax To Turn Over Ratio (CTTOR)*:

Nama WP Badan	Standar CTTOR ( <i>benchmarking</i> )	CTTOR	Selisish Negatif
*PT Medan	2.02%	0.09%	-1.93%
*PT Bali	2.02%	0.24%	-1.79%

Keterangan:

\* Perusahaan fiktif

Ada indikasi PT Medan dan PT Bali Pajak Penghasilan terutang masih kurang dibandingkan dengan standar rata-rata berdasarkan usaha yang sejenis, seukuran dan yang seumur.

Setelah dilakukan analisis atas *profile* Wajib Pajak dilakukan penggalian potensi terhadap Wajib Pajak tersebut dalam setiap tahun pajak yang antara lain mencakup:

1. Melakukan pengujian data permanen, data akumulatif dan data lainnya;
2. Melakukan penelitian kembali hasil pengujian atas data permanen dalam *profile* Wajib Pajak Badan sesuai data dan informasi terkait dengan Wajib Pajak dari berbagai pihak;
3. Melakukan penggalian potensi pajak dari Wajib Pajak itu sendiri;
4. Melakukan penggalian potensi pajak dari pengurus, komisaris dan pemilik;
5. Melakukan penggalian potensi dari pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut seperti: *supplier*, rekanan, *customer*, kreditur, debitur, transaksi hubungan istimewa;
6. Melakukan penggalian potensi pajak dari data silang dan pihak ketiga;

7. Menghitung *tax gap* masing-masing Wajib Pajak, yaitu selisih antara potensi PPh (Pajak Penghasilan) dengan pajak yang sudah direalisasikan oleh Wajib Pajak bersangkutan;
8. Melakukan analisis SPT (Surat Pemberitahuan Terutang) untuk mendeteksi ketidakwajaran dalam pelaporan SPT.

Setelah dilakukan penggalian potensi perpajakan, selanjutnya *Account Representative* akan melakukan beberapa langkah tindak lanjut atas *profile* Wajib Pajak Badan, yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan *profile* Wajib Pajak sesuai data terbaru atau data terkini untuk menentukan kewajaran omzet/ output dari kegiatan usaha Wajib Pajak;
2. Menginventarisir perbedaan data dan informasi antara SPT dengan *profile* Wajib Pajak, serta menghitung besarnya potensi pajak;
3. Menentukan Wajib Pajak yang akan dihimbau;
4. Menetapkan jumlah surat himbauan pembetulan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan yang akan diterbitkan dan dikirim kepada Wajib Pajak;
5. Mengirimkan surat konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT kepada Wajib Pajak;
6. Membuat administrasi pengawasan atas surat himbauan yang telah dikirimkan dan himbauan SPT yang disampaikan Wajib Pajak;
7. Bila dipandang perlu atas permintaan Wajib Pajak dapat dilakukan konseling, yaitu Wajib Pajak melakukan klarifikasi terhadap data

yang tercantum dalam surat himbauan secara langsung kepada petugas pajak.

*Account Representative* akan melakukan analisa terhadap *profile* Wajib Pajak Badan, sehingga dapat diketahui potensi perpajakan dari masing-masing Wajib Pajak Badan dan dapat diketahui pula *tax gap* masing-masing dari Wajib Pajak Badan. Setelah itu dilakukan tindak lanjut atas hasil analisa *profile* Wajib Pajak dengan menerbitkan surat himbauan pembetulan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan.


Berdasarkan data administrasi yang ada di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, berikut ini penulis sajikan data jumlah penerbitan surat himbauan pembetulan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan yang telah dilakukan oleh *Account Representative*.

Tabel 7.  
Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan SPT Berbasis *Profile* Wajib Pajak Badan  
Periode Januari 2010-Desember 2011

Periode 2010	Jumlah Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan SPT	Periode 2010	Jumlah Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan SPT
Januari	24	Januari	37
Februari	39	Februari	56
Maret	28	Maret	78
April	48	April	98
Mei	33	Mei	74
Juni	45	Juni	54
Juli	43	Juli	66
Agustus	33	Agustus	77
September	38	September	57
Oktober	44	Oktober	52
November	53	November	37
Desember	42	Desember	78
Jumlah	470	Jumlah	764

Sumber: KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

Dari tabel 7. di atas jumlah surat himbauan yang diterbitkan atas tindak lanjut analisa *profile* Wajib Pajak Badan yang telah dilakukan





oleh *Account Representative* untuk periode Januari hingga Desember 2010, tercatat ada 470 Wajib Pajak Badan yang telah dianalisa *profile* Wajib Pajak Badannya dan telah diberikan surat himbauan berbasis *profile* Wajib Pajak Badannya, namun hanya 101 Wajib Pajak yang melunasi kewajiban perpajakannya, sedangkan 278 Wajib Pajak Badan belum melunasi kewajiban perpajakannya, dan sisanya 91 Wajib Pajak Badan tidak mengakui perhitungan fiskus/*Account Representative* dan belum melunasi kewajiban perpajakannya (perincian secara lengkap dapat dilihat di lampiran 9.).

Sedangkan pada periode Januari hingga Desember 2011, tercatat ada 764 Wajib Pajak Badan yang dianalisa *profile* Wajib Pajak Badannya dan telah diberikan surat himbauan berbasis *profile* Wajib Pajak Badan, akan tetapi hanya 361 Wajib Pajak Badan yang melunasi kewajiban perpajakannya dengan melakukan pembetulan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan, sedangkan 267 Wajib Pajak Badan belum melunasi kewajiban perpajakannya, dan sisanya 136 Wajib Pajak Badan tidak mengakui perhitungan fiskus/*Account Representative* (perinciannya dapat dilihat pada lampiran 9.).

Dari beberapa *profile* Wajib Pajak Badan yang telah dianalisa oleh *Account representative*, ternyata masih banyak Wajib Pajak Badan yang harus membetulkan SPT Pajak Penghasilan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa selama ini masih terdapat Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT-nya belum baik dan benar, terlepas dari unsur sengaja atau tidak, kenyataannya masih banyak SPT Wajib Pajak Badan yang harus dibetulkan.

#### 4.1.6. Deskripsi Data Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada penelitian ini adalah berupa variabel independen (bebas) yang meliputi pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan serta variabel terikat yaitu penerimaan Pajak Penghasilan Badan periode Januari 2010 hingga Desember 2011 di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

##### 4.1.6.1. Deskripsi Data Variabel $X_1$ (Pembuatan *Profile* Wajib Pajak Badan)

Dengan adanya pembuatan *profile* Wajib Pajak, maka para *Account Representative* dapat lebih mengenal Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerjanya dan dapat memonitor perkembangan usaha Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga dapat diketahui potensi penerimaan dari Wajib Pajak yang telah dibuat *profile* Wajib Pajak Badannya.

Dengan adanya pengawasan melalui pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah Wajib Pajak Badan membetulkan SPT dengan kemauan sendiri. Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri, dengan syarat belum mulai dilakukan pengiriman surat himbuan pembetulan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan dan tindakan pemeriksaan.

Pembetulan SPT atas kemauan sendiri ini akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak

Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar satu. Berikut ini adalah data realisasi pembetulan SPT atas kemauan sendiri dari Wajib Pajak yang telah dibuat *profile* Wajib Pajak Badannya.

Tabel 8.  
Realisasi Pembetulan SPT atas Kemauan Sendiri dari Wajib Pajak telah dibuat *Profile* Wajib Pajak Badan  
Periode Januari 2010-Desember 2011 (dalam Rp)

Periode 2010	Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan	Realisasi Pembetulan SPT atas Kemauan Sendiri	Kontribusi %
Januari	5.820.982.288	-	0,00
Februari	6.789.901.665	593.027.883	8,73
Maret	5.663.358.335	2.773.704.907	48,98
April	11.967.070.741	1.479.738.308	12,37
Mei	6.107.956.560	43.707.003	0,72
Juni	7.871.623.872	283.544.729	3,60
Juli	7.553.576.330	242.933.531	3,22
Agustus	6.722.019.406	82.792.808	1,23
September	7.537.720.396	217.159.098	2,88
Oktober	6.232.003.211	694.634.323	11,15
November	7.281.920.928	276.071.329	3,79
Desember	9.282.583.440	2.510.929.405	27,05
Jumlah	88.830.717.172	9.198.243.324	10,35
Periode 2011	Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan	Realisasi Pembetulan SPT atas Kemauan Sendiri	Kontribusi %
Januari	6.487.851.312	-	0,00
Februari	9.389.612.523	-	0,00
Maret	9.986.290.274	1.205.575.663	12,07
April	23.225.005.685	2.467.159.910	10,62
Mei	8.120.060.565	754.968.845	9,30
Juni	7.768.411.206	980.456.050	12,62
Juli	7.853.031.139	1.096.697.175	13,97
Agustus	7.159.010.729	703.802.328	9,83
September	9.297.021.002	925.848.000	9,96
Oktober	8.977.946.597	116.084.085	1,29
November	7.589.798.409	171.939.237	2,27
Desember	15.201.401.063	1.813.305.938	11,93
Jumlah	121.055.440.504	10.235.837.231	8,46

Sumber: KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, 2011 (data diolah)

Berdasarkan tabel 8. di atas pada periode Februari hingga Desember 2010, nampak bahwa Wajib Pajak yang telah dibuat *profile* Wajib Pajak Badannya mulai melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri, sedangkan pada

periode 2011 Wajib Pajak Badan mulai melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri pada periode Maret hingga Desember 2011.

Pada periode 2010 realisasi penerimaan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dari Wajib Pajak yang telah dibuat *profile* Wajib Pajak Badannya memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 10,35%, sedangkan pada periode 2011 kontribusi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar 8,46%.

Jika *Account Representative* tidak melakukan pengawasan melalui pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan maka potensi penerimaan tersebut akan hilang, tercatat di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, penerimaan Pajak Penghasilan Badan dari Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri yang telah dibuat *profile* Wajib Pajak Badannya sebesar Rp 9.198.243.324 pada periode 2010, sedangkan pada periode 2011 sebesar Rp 10.235.837.231.

Dengan melihat data dan fakta dari pembetulan SPT atas kemauan sendiri dari Wajib Pajak yang telah dibuat *profile* Wajib Pajak Badannya tersebut, ternyata masih terdapat Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, yaitu baik dan benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan

ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

#### 4.1.6.2. Deskripsi Data Variabel $X_2$ (Analisa *Profile* Wajib Pajak Badan)

Setelah *Account Representative* menganalisa *profile* Wajib Pajak Badan dengan menghitung *tax gap* dari masing-masing Wajib Pajak Badan tersebut dan mengetahui potensi perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak Badan lebih besar dari pada pajak yang sudah direalisasikan, maka *Account Representative* akan melakukan tindak lanjut atas hasil analisa *profile* Wajib Pajak Badan dengan menerbitkan surat himbauan untuk membetulkan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan.

Pembetulan SPT yang dimaksud adalah pembetulan SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan surat himbauan berbasis *profile* Wajib Pajak yang telah dibuat oleh *Account Representative* atas tindak lanjut analisa *profile* Wajib Pajak Badan dan bukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri.

Pelunasan dari surat himbauan pembetulan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan atas tindak lanjut analisa *profile* Wajib Pajak Badan ini akan memberikan kontribusi terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Kontribusi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.  
Kontribusi dari Hasil Pembetulan SPT Berbasis *Profile*  
Wajib Pajak Badan terhadap PPh Badan  
Periode Januari 2010-Desember 2011 (dalam Rp)

Periode 2010	Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan	Penerimaan dari Hasil Pembetulan SPT Berbasis <i>Profile</i> Wajib Pajak Badan	Kontribusi (%)
Januari	5.820.982.288	-	0,00
Februari	6.789.901.665	-	0,00
Maret	5.663.358.335	-	0,00
April	11.967.070.741	201.529.933	1,68
Mei	6.107.956.560	1.440.189.124	23,58
Juni	7.871.623.872	502.280.365	6,38
Juli	7.553.576.330	15.452.235	0,20
Agustus	6.722.019.406	852.800.122	12,69
September	7.537.720.396	2.377.156.101	31,54
Oktober	6.232.003.211	96.012.101	1,54
November	7.281.920.928	933.554.205	12,82
Desember	9.282.583.440	1.045.576.988	11,26
Jumlah	88.830.717.172	7.464.551.174	8,40
Periode 2011	Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan	Penerimaan dari Hasil Pembetulan SPT	Kontribusi (%)
Januari	6.487.851.312	-	0,00
Februari	9.389.612.523	-	0,00
Maret	9.986.290.274	10.460.210	0,10
April	23.225.005.685	4.520.261.348	17,92
Mei	8.120.060.565	238.224.525	2,93
Juni	7.768.411.206	91.901.624	0,99
Juli	7.853.031.139	196.682.800	2,50
Agustus	7.159.010.729	277.425.766	2,95
September	9.297.021.002	182.440.189	2,35
Oktober	8.977.946.597	118.876.911	1,32
November	7.589.798.409	2.464.038.691	37,39
Desember	15.201.401.063	1.103.445.968	7,26
Jumlah	121.055.440.504	9.203.758.032	7,60

Sumber: KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, 2011 (data diolah)

Berdasarkan tabel 9. di atas selama periode Januari hingga Maret 2010 nampak bahwa Wajib Pajak Badan belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan pembetulan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Badan mulai memenuhi kewajiban perpajakannya pada periode April hingga Desember 2010. Sedangkan pada

periode 2011 Wajib Pajak Badan mulai memenuhi kewajiban perpajakannya pada periode Maret hingga Desember 2011.

Pada periode 2010 pelunasan dari surat himbauan pembetulan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 8,40%. Sedangkan pada periode 2011 kontribusi dari pelunasan surat himbauan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar 7,60%. Kontribusi tersebut memang sangat kecil sekali, akan tetapi berapa pun besar kontribusi dari hasil pembetulan SPT atas tindak lanjut analisa *profile* Wajib Pajak Badan tetap memberikan tambahan bagi total realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Partama Jakarta Sawah Besar Satu.

Dari hasil analisa *profile* Wajib Pajak Badan ternyata SPT yang dilaporkan Wajib Pajak Badan masih memiliki potensi yang sebenarnya masih dapat digali kembali oleh fiskus/*Account representative*, sehingga dapat menambah penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

#### 4.1.6.3. Deskripsi Data Variabel Y (Penerimaan Pajak Penghasilan Badan)

Salah satu ciri khas dari KPP modern adalah adanya *Account Representative* yang mempunyai tugas dan wewenang pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak

dengan melakukan pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan, yang diharapkan membawa perubahan positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Untuk mengetahui sejauh mana peran *Account Representative* dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu dapat dilihat pada tabel 10. di bawah ini:

Tabel 10.  
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan  
Periode 2010 Januari - Desember 2011

Periode 2010	Target PPh 25/29 Badan	Realisasi PPh 25/29 Badan	Efektivitas (%)
Januari	3.915.340.411	5.820.982.288	148,67
Februari	6.849.983.550	6.789.901.665	99,12
Maret	9.389.864.834	5.663.358.335	60,31
April	16.987.806.749	11.967.070.741	70,45
Mei	3.593.080.664	6.107.956.560	169,99
Juni	7.884.312.195	7.871.623.872	99,84
Juli	5.985.791.089	7.553.576.330	126,19
Agustus	6.305.862.531	6.722.019.406	106,60
September	6.544.699.638	7.537.720.396	115,17
Oktober	9.721.064.294	6.232.003.211	64,11
November	5.882.397.312	7.281.920.928	123,79
Desember	11.209.356.746	9.282.583.440	82,81
Jumlah	94.269.560.013	88.830.717.172	94,23
Periode 2011	Target PPh 25/29 Badan	Realisasi PPh 25/29 Badan	Efektivitas (%)
Januari	5.415.871.253	6.487.851.312	119,79
Februari	7.421.008.453	9.389.612.523	126,53
Maret	13.312.864.810	9.986.290.274	75,01
April	60.246.503.241	23.225.005.685	38,55
Mei	8.379.396.306	8.120.060.565	96,91
Juni	7.871.453.766	7.768.411.206	98,69
Juli	5.935.920.018	7.853.031.139	132,30
Agustus	7.446.840.592	7.159.010.729	96,13
September	8.569.051.108	9.297.021.002	108,50
Oktober	7.970.808.335	8.977.946.597	112,64
November	9.988.560.012	7.589.798.409	75,98
Desember	25.098.347.728	15.201.401.063	60,57
Jumlah	167.656.625.622	121.055.440.504	72,20

Sumber: KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, 2011 (data diolah)



Dari tabel 10. dapat dilihat perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak yang terdapat di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu periode Januari 2010 hingga Desember 2011 tampak bahwa realisasi penerimaan pada periode 2010 hingga periode 2011 belum mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Jumlah realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang diterima KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu pada periode 2010 yaitu, sebesar Rp 88.830.717.172 dari target penerimaan sebesar Rp 94.269.560.013 atau mencapai 94,23%. Sedangkan pada periode 2011 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 121.055.440.504 dari target penerimaan sebesar Rp 121.055.440.504 atau mencapai 72,20%. Namun realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada periode 2011 naik sebesar Rp 32.224.723.332 dari periode 2010, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,36 atau 36%.

Peningkatan realisasi penerimaan pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu dapat disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, yaitu pada periode 2010 sebanyak 8.849 Wajib Pajak Badan dan pada periode 2011 meningkat sebanyak 9.141 Wajib Pajak Badan. Selain itu, meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu didukung oleh pengawasan

kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan serta didukung oleh analisa *profile* Wajib Pajak Badan sehingga *Account representative* dapat menggali potensi pajak dari Wajib Pajak Badan tersebut. Hasil pembetulan SPT atas tindak lanjut analisa *profile* Wajib Pajak Badan juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 8,40% pada periode 2010, sedangkan pada periode 2011 sebesar 7,60%. Sedangkan hasil pembetulan SPT atas kemauan sendiri dari Wajib Pajak Badan yang telah dibuat *profile* Wajib Pajak Badannya memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 10,35%, sedangkan pada periode 2011 sebesar 8,46%

Berdasarkan data-data yang telah dianalisis, hal ini bisa menggambarkan kegiatan pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan yang dilakukan *account representative* telah memberikan peranan yang positif dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

Berdasarkan data dan informasi yang penulis peroleh dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu tidak tercapainya realisasi penerimaan dikarenakan adanya fenomena ketidakwajaran dari pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Terutang) Wajib Pajak Badan seperti rekayasa memperbesar harga pokok penjualan dan biaya-

biaya untuk memperkecil PPh terutang sehingga terjadi penurunan angsuran PPh Pasal 25 Badan serta banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan kekayaannya ke dalam SPT sehingga potensi pajak yang belum dilaporkan masih misteri atau ada indikasi masih kurang bayar pajak.

Hal itu menunjukkan bahwa selama ini Wajib Pajak belum sepenuhnya melaporkan SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, hal ini menjadi sinyal bagi fiskus khususnya *Account Representative* ke depannya, untuk terus melakukan penelitian dan analisa SPT PPh berbasis *profile* Wajib Pajak Badan, dengan terus menganalisa data-data yang terdapat di dalam *profile* Wajib Pajak Badan seperti laporan keuangan, data permanen, data akumulatif dan data lainnya, serta melakukan tindak lanjut atas *profile* Wajib Pajak Badan dengan penerbitan surat himbauan sampai usulan pemeriksaan. *Account Representative* diberikan wewenang untuk mengusulkan tindakan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak Badan berdasarkan hasil analisa *profile* Wajib Pajak Badannya tersebut.

Berikut ini penulis tampilkan tingkat pertumbuhan target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu untuk periode Januari 2010 hingga Desember 2011 disajikan dalam tabel 11. Berikut ini:

**Tabel 11.**  
**Pertumbuhan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**  
**Periode Januari 2010 – Desember 2011**

<b>Periode 2008</b>	<b>Target PPh 25/29 Badan</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Realisasi PPh 25/29 Badan</b>	<b>Pertumbuhan %</b>
Januari	3.915.340.411	0,00	5.820.982.288	0,00
Februari	6.849.983.550	74,95	6.789.901.665	16,65
Maret	9.389.864.834	37,08	5.663.358.335	-16,59
April	16.987.806.749	80,92	11.967.070.741	111,31
Mei	3.593.080.664	-78,85	6.107.956.560	-48,96
Juni	7.884.312.195	119,43	7.871.623.872	28,87
Juli	5.985.791.089	-24,08	7.553.576.330	-4,04
Agustus	6.305.862.531	5,35	6.722.019.406	-11,01
September	6.544.699.638	3,79	7.537.720.396	12,13
Oktober	9.721.064.294	48,53	6.232.003.211	-17,32
November	5.882.397.312	-39,49	7.281.920.928	16,85
Desember	11.209.356.746	74,95	9.282.583.440	27,47
<b>Periode 2011</b>	<b>Target PPh 25/29 Badan</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Realisasi PPh 25/29 Badan</b>	<b>Pertumbuhan %</b>
Januari	5.415.871.253	-7,93	6.487.851.312	-30,11
Februari	7.421.008.453	37,02	9.389.612.523	44,73
Maret	13.312.864.810	79,39	9.986.290.274	6,35
April	60.246.503.241	352,54	23.225.005.685	132,57
Mei	8.379.396.306	-86,09	8.120.060.565	-65,04
Juni	7.871.453.766	-6,06	7.768.411.206	-4,33
Juli	5.935.920.018	-24,59	7.853.031.139	1,09
Agustus	7.446.840.592	25,45	7.159.010.729	-8,84
September	8.569.051.108	15,07	9.297.021.002	29,86
Oktober	7.970.808.335	-6,98	8.977.946.597	-3,43
November	9.988.560.012	25,31	7.589.798.409	-15,46
Desember	25.098.347.728	151,27	15.201.401.063	100,29
<b>Pertumbuhan Target dan Realisasi PPh Badan Pada Periode 2011</b>				
<b>Periode</b>	<b>Target PPh Pasal 25/29 Badan</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Target PPh Pasal 25/29 Badan</b>	<b>Pertumbuhan %</b>
2010	94.269.560.013	78	88.830.717.172	36
2011	167.656.625.622		121.055.440.504	

Sumber: KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, 2011 (data diolah)


Dari tabel 11. di atas dapat dilihat perbandingan pertumbuhan target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang terdapat pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu periode Januari 2010 hingga Desember 2011. Dari 24 periode pada tabel 11. tampak bahwa realisasi

penerimaan fluktuatif, kadang cenderung naik, kadang cenderung turun di beberapa periode.

Tingkat pertumbuhan dari realisasi penerimaan tertinggi pada tahun 2010 terletak pada bulan April yaitu sekitar 111,31% dan tingkat pertumbuhan penerimaan terendah terletak pada Mei yaitu hanya sekitar -48,96%. Sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhan penerimaan tertinggi terletak pada bulan April sebesar 132,57% dengan tingkat pertumbuhan terendah terletak pada bulan Mei sebesar -65,04%. Dapat dilihat juga target penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada periode 2011 meningkat sebesar Rp 73.387.065.609 dari periode 2010 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,78 atau 78%.

Perkembangan pertumbuhan penerimaan atas Pajak Penghasilan Badan ditampilkan pula oleh penulis dengan gambar 3. berikut ini:

Gambar 3.  
Pertumbuhan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan  
Periode Januari 2010 – Desember 2011



Dari gambar 3. terlihat bahwa garfik pertumbuhan target serta realisasi penerimaan pajak dari periode Januari 2010 hingga periode Desember 2011 mengalami fluktuasi.

#### 4.1.7. Analisis Statistik

Dalam menganalisis regresi pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan *Statistical Product Service Solution* (SPSS) versi 17.0 Berikut ini merupakan deskripsi statistik hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 17.0 untuk variabel-variabel yang diteliti oleh penulis, yaitu pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan sebagai variabel independen ( $X_1$ ) dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan sebagai Variabel independen ( $X_2$ ) serta penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebagai variabel dependen (Y).

Tabel 12.  
*Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan PPh Badan	24	5.663.358.335	23.225.005.685	8.745.256.569,83	3.732.565.235,928
Pembuatan <i>Profile</i> WP Badan	24	0	2.773.704.907	809.753.356,46	847.367.463,368
Analisa <i>Profile</i> WP Badan	24	0	4.520.261.348	694.512.883,58	1.085.342.141,286
Valid N (listwise)	24				

Berdasarkan tabel 12. di atas dapat diketahui realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu mempunyai nilai minimum sebesar Rp 5.663.358.335 dengan nilai maksimum Rp 23.225.005.685, rata-rata peningkatan penerimaan pajak Penghasilan Badan dari 24 bulan sebesar Rp 8.745.256.569,83 dengan standar deviasi sebesar Rp 3.732.565.235,93. Pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan mempunyai nilai minimum sebesar Rp 0,

dengan nilai maksimum Rp 2.773.704.907, rata-rata peningkatan pembuatan *profile* Wajib Pajak dari 24 bulan sebesar Rp 809.753.356,46 dengan standar deviasi Rp 847.367.463,37. Sedangkan analisa *profile* Wajib Pajak Badan mempunyai nilai minimum sebesar Rp 0 dengan nilai maksimum Rp 4.520.261.348, rata-rata peningkatan analisa *profile* Wajib Pajak Badan Rp 694.512.883,58 dengan standar deviasi Rp 1.085.342.141,29.

#### 4.1.8. Uji Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan koefisien regresi yang bersifat linier terbaik dan tidak bias, maka penyimpan asumsi klasik harus dihindari, maka itu sebelum membuat model regresinya harus dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik yang terdiri dari:

##### 4.1.8.1. Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini digunakan variabel independen lebih dari satu, yaitu pembuatan *profile* Wajib Pajak ( $X_1$ ) dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan ( $X_2$ ), maka digunakan uji multikolinearitas, dengan hasil pengujian dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 13.  
Uji Multikolinearitas  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5994.222	767.897		7.806	.000		
Pembuatan <i>Profile</i> WP Badan	1.788	.651	.406	2.747	.012	.944	1.059
Analisa <i>Profile</i> WP Badan	1.876	.508	.546	3.692	.001	.944	1.059

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan


Berdasarkan tabel 13. dapat diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) untuk pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan ( $X_1$ ) dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan ( $X_2$ ) adalah  $1,059 \leq 10$  atau nilai *tolerance*  $\geq 0.10$  yaitu  $1,059 \geq 0,10$  maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi ini. Sehingga variabel independen satu dengan yang lain dalam model regresi ini tidak saling berhubungan secara sempurna.

#### 4.1.8.2. Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini dilakukan uji asumsi heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang tetap. Dan deteksi heteroskedastisitas dapat dilihat pada garfik *scatterplot* berikut ini:

Gambar 4.

Scatterplot





Berdasarkan gambar 4. grafik dapat dilihat tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas atau di bawah 0 pada sumbu Y, maka hal ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun dalam menentukan suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak hanya dengan melihat pada *scatterplot* dan dilihat apakah residualnya memiliki pola tertentu atau tidak, maka cara tersebut menjadi fatal karena pengambilan keputusan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak hanya berpatok pada pengamatan gambar saja dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Banyak metode statistik yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak, seperti misalnya uji *white*, uji *park*, uji *glejser*, dan lain-lain. Maka, penulis melakukan uji *glejser* untuk melihat apakah pada penelitian ini terdapat masalah heteroskedastisitas dapat dilihat dalam tabel 14. berikut ini:

Tabel 14.  
Uji *Glejser*  
*Coefficients*<sup>a</sup>

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	1.648E-12	767.897		.000	1.000
Pembuatan <i>Profile</i> WP Badan	.000	.651	.000	.000	1.000
Analisa <i>Profile</i> WP Badan	.000	.508	.000	.000	1.000


a. Dependent Variable: Abs\_res

Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model penduga, dimana nilai signifikan (*sig*) lebih besar dari 0,05. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas.

#### 4.1.8.3. Uji Normalitas

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi dalam penelitian ini variabel residualnya memiliki distribusi normal, pengujian normalitas data dilakukan dengan melihat histogram residual pada gambar berikut ini:


Gambar 5.



Jika dilihat dari gambar 5. di atas histogram residual yang membentuk 'Lonceng', maka model ini memiliki distribusi normal. Namun jika dilihat dari normal *probability*

*plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 6.



Pada gambar 6. di atas dapat dilihat bahwa plotting data residual membentuk garis diagonal sehingga penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji statistik non-parametrik rasio skewness dan rasio kurtosis, berikut ini:

Tabel 15.  
Rasio Skewness dan Rasio Kurtosis  
*Descriptive Statistics*

	<i>N</i>	<i>Skewness</i>		<i>Kurtosis</i>	
	<i>Statistic</i>	<i>Statistic</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Statistic</i>	<i>Std. Error</i>
<i>Unstandardized Residual</i>	24	-.141	.472	-.280	.918
<i>Valid N (listwise)</i>	24				

Rasio skewness adalah nilai skewness dibagi dengan *standard error* skewness, sedang rasio kurtosis dibagi dengan *standard error* kurtosis. Sebagai pedoman bila rasio kurtosis

dan skewness berada di antara -2 hingga + 2, maka distribusi adalah normal.

Melihat tabel 14. rasio skewnees ( $-0,141/0,472 = -0,299$ ) dan rasio kurtosis ( $-0,280/0,918 = -0,305$ ). Karena rasio skewness  $-0,299$  dan kurtosis  $-0,305$  berada di antara -2 hingga +2, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal.

#### 4.1.8.4. Uji Autokorelasi

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada t-1 sebelumnya. Dalam melakukan uji outokolerasi digunakan uji Durbin-Watson (DW) statistik. Adapun hasil pengujian ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 16.  
Uji Durbin-Watson (DW)  
*Model Summary<sup>b</sup>*

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	.753 <sup>a</sup>	.567	.526	2570.047	2.113

a. Predictors: (Constant), Analisa *Profile* WP Badan, Pembuatan *Profile* WP Badan

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan

Dari tabel 16. di atas, diketahui bahwa nilai Durbin-Waston (DW) adalah sebesar 2,113. Karena nilai DW sebesar 2,113 tersebut berada di antara 1,55 dan 2,45 (kriteria nilai Durbin-Watson dapat dilihat di tabel 2. pada bab 3), maka

dapat dikatakan tidak terjadi autokolerasi dan dapat ditulis  $1,55 \leq DW \leq 2,45$  atau  $1,55 \leq 2,113 \leq 2,45$ .

Dengan demikian, model penelitian ini telah lolos dari uji asumsi klasik di mana tidak terdapat masalah multikolinearitas, heterokedastisitas, uji normalitas dan autokolerasi.

#### 4.1.9. Pengujian Hipotesis

Pengujian dilakukan untuk mengambil keputusan dari hipotesis penelitian yang didapat dari rumusan masalah. Pada akhirnya hasil pengujian ini dapat menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Rumusan hipotesis:

1. Untuk Uji F hipotesis yang digunakan adalah:

$H_{01}$  = Ditolak jika  $F$  hitung  $\geq F$  tabel, yang berarti variabel independen yang dipakai dalam model regresi memiliki pengaruh secara simultan dan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

$H_{02}$  = Diterima jika  $F$  hitung  $\leq F$  tabel, yang berarti variabel independen yang dipakai dalam model regresi tidak memiliki pengaruh secara simultan dan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

2. Untuk Uji  $t$  hipotesis yang digunakan adalah:

$H_{01}$  = Ditolak jika  $-t$  hitung  $\leq -t$  tabel atau  $t$  hitung  $\geq t$  tabel, yang berarti variabel independen yang dipakai dalam model

regresi memiliki pengaruh secara parsial dan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

$H_{02} =$  Diterima  $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ , yang berarti variabel independen yang dipakai dalam model regresi tidak memiliki pengaruh secara parsial dan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model persamaan analisis regresi linear berganda, yaitu hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian terdiri dari:

#### 4.1.9.1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi diperlukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh peran *Account Representative* dalam pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hasil pengujian dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) di bawah ini:

Tabel 17.  
Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )  
*Model Summary*<sup>b</sup>

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.753 <sup>a</sup>	.567	.526	29.03331

a. Predictors: (Constant), Analisa *Profile* WP Badan, Pembuatan *Profile* WP Badan

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS versi 17.0 diketahui bahwa *R square* yang diperoleh 0,567 atau 56,7%, sedangkan *adjusted r square* yang diperoleh adalah sebesar 0,526 atau 52,6% dalam penelitian ini

menggunakan dua variabel independen (bebas) maka koefisien determinasi yang digunakan adalah angka nilai *adjusted r square*.

Nilai tersebut menjelaskan besaran persentase pengaruh peran *Account Representative* dalam pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan secara serentak sebesar 52,6% terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan sedangkan sisa persentasenya, yaitu sebesar 47,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

#### 4.1.9.2. Pengujian Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan ( $X_1$ ) dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan ( $X_2$ ) berpengaruh secara signifikan atau positif terhadap variabel dependen penerimaan Pajak Penghasilan Badan ( $Y$ ).

Tabel 18.  
Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)  
ANOVA<sup>b</sup>

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 Regression	1.817E8	2	9.086E7	13.756	.000 <sup>a</sup>
Residual	1.387E8	21	6605139.937		
Total	3.204E8	23			

a. Predictors: (Constant), Analisa *Profile* WP Badan, Pembuatan *Profile* WP Badan

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan

Nilai sebesar 13,756 pada kolom  $F$  merupakan nilai  $F$  hitung yang didapat dari perhitungan regresi antara variabel dependen dan variabel independen. Kolom *sig*  $0,00 \leq 0,05$  menjelaskan bahwa secara bersama-sama pembuatan *profile*

Wajib Pajak Badan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% atau signifikansi sebesar 0,05. Dengan df 1 (jumlah variabel – 1) atau  $3 - 1 = 2$ , dan df 2 ( $n-k-1$ ) atau  $24-2-1=21$  ( $n$  adalah jumlah kasus dan  $k$  adalah jumlah variabel independen), maka didapat F tabel sebesar 3,467. Dengan demikian  $F \text{ hitung} \geq F \text{ tabel}$  atau  $13,756 \geq 3,467$  maka dapat disimpulkan ada pengaruh positif antara pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan secara bersama-sama terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Dan hal ini menyatakan bahwa peran *Account Representative* dalam pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

#### 4.1.9.3. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui ada tidaknya dari masing-masing variabel independen dengan variabel dependen, maka digunakan uji t. berikut ini penulis sajikan hasil perhitungan uji t.



Tabel 19.  
Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)  
*Coefficients<sup>a</sup>*

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	5994.222	767.897		7.806	.000
Pembuatan <i>Profile</i> WP Badan	1.788	.651	.406	2.747	.012
Analisa <i>Profile</i> WP Badan	1.876	.508	.546	3.692	.001

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan

### 1. Pengujian Koefisien Regresi Variabel Pembuatan *Profile* Wajib Pajak Badan

Pengujian koefisien regresi variabel pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan menggunakan uji 2 (dua) sisi dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau  $0,05 : 2 = 0,025$  dengan derajat kebebasan (df)  $24 - 2 - 1 = 21$ , maka didapat t tabel sebesar 2,080. Uji dilakukan 2 (dua) sisi karena ingin mengetahui signifikan atau tidaknya koefisien regresi, dan bukan mencari 'lebih kecil' atau 'lebih besar'.

Nilai t hitung dapat dilihat pada kolom t di tabel 19. dengan nilai 2,747. Karena t hitung lebih besar dari pada t tabel atau ( $2,747 \geq 2,080$ ), maka  $H_0$  ditolak yang berarti ada pengaruh positif antara peran *Account Representative* dalam pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan secara parsial terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi 0,012 yang menjelaskan bahwa variabel pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan memiliki t hitung

sebesar 2,747 yang berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

## 2. Pengujian Koefisien Regresi variabel Analisa *Profile* Wajib Pajak Badan

Variabel analisa *profile* Wajib Pajak Badan setelah dilakukan perhitungan regresi memiliki nilai t hitung sebesar 3,692 dengan tingkat signifikansi 0,001. Pengujian koefisien regresi menggunakan derajat kebebasan (df)  $24 - 2 - 1 = 21$  dan pengujian 2 (dua) sisi dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau  $0,05 : 2 = 0,025$  maka didapat t tabel sebesar 3,692. Nilai t hitung dapat dilihat pada tabel 19. di atas pada kolom t.

Karena t hitung lebih besar dari pada t tabel atau ( $3,962 \geq 2,080$ ), maka  $H_0$  ditolak, yang berarti variabel analisa *profile* Wajib Pajak Badan secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

### 4.1.9.4. Hasil Analisis

Analisis regresi linear dilakukan guna mengetahui arah hubungan variabel independen pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan terhadap variabel dependen penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 20. di bawah ini:

Tabel 20.  
Hasil Analisis Data Regresi Linear Berganda  
*Coefficients<sup>a</sup>*

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	5994.222	767.897		7.806	.000
Pembuatan <i>Profile</i> WP Badan	1.788	.651	.406	2.747	.012
Analisa <i>Profile</i> WP Badan	1.876	.508	.546	3.692	.001

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan

Dari hasil perhitungan analisis regresi di atas, dapat diketahui nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 5994,222 dan nilai koefisien regresi  $b_1$  1,788, serta koefisien regresi  $b_2$  1,876. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka dapat dibuat model regresi dengan persamaan sebagai berikut:

$$y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$y = 5994,222 + 1,788 X_1 + 1,876 X_2$$

Keterangan:

Y : Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

$\alpha$  : Konstanta

$b_1 b_2$  : Koefisien Regresi

$X_1$  : Pembuatan *Profile* Wajib Pajak Badan

$X_2$  : Analisa *Profile* Wajib Pajak Badan

$e$  : *error*

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 5994,222 yang menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan tingkat pertumbuhan dari variabel pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan ( $X_1$ ) dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan ( $X_2$ ), maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 5994,222 Juta.

Koefisien regresi pada pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan adalah sebesar 1,788. Hal ini menyatakan bahwa realisasi penerimaan Pajak Penghasilan dari hasil pembetulan SPT atas kemauan sendiri dari Wajib Pajak yang telah dibuat *profile* Wajib Pajak Badannya, akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 1,788 Juta. Koefisien regresi bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara peran *Account Representative* dalam pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Koefisien regresi analisa *profile* Wajib Pajak Badan adalah sebesar 1,879. Hal ini menyatakan bahwa setiap pelunasan dari surat himbauan pembetulan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan, maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 1,879 Juta. Koefisien regresi bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara peran *Account Representative* dalam analisa *profile* Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Peran *Account Representative* dalam Pembuatan *Profile* Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

Untuk hipotesis yang diajukan terhadap  $X_1$  yaitu pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 17.0 menggunakan model persamaan analisis regresi linier berganda, Berdasarkan pengujian yang menggunakan uji t (uji parsial) diperoleh kesimpulan hipotesis ditolak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel. Nilai t hitung adalah sebesar 2,747. Setelah dilakukan perbandingan dengan nilai t tabel pada  $n = 24$  dengan derajat kebebasan (df)  $24 - 2 - 1 = 21$  dan taraf kesalahan 5% yang mempunyai nilai sebesar 2,080 dengan nilai signifikansi 0,012. Atas dasar hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran *Account Representative* dalam pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Koefisien regresi pada pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan adalah sebesar 1,788, hal ini menyatakan bahwa realisasi penerimaan Pajak Penghasilan dari hasil pembetulan SPT atas kemauan sendiri dari Wajib Pajak yang telah dibuat *profile* Wajib Pajak Badannya, maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan

sebesar Rp 1,788 Juta, dan artinya jika pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan mengalami kenaikan 1% maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan mengalami peningkatan sebesar Rp 1,788 Juta. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh yang positif antara peran *Account Representative* dalam pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan dengan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Dari hasil pengujian tersebut artinya semakin optimal peran *Account Representative* dalam pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan, maka semakin tinggi pula penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Karena dengan adanya data *profile* Wajib Pajak Badan, maka *Account Representative* dapat lebih mengenal Wajib Pajak terdaftar di unit kerjanya dan memonitor sekaligus melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha Wajib Pajak Badan yang bersangkutan sehingga kegiatan-kegiatan dalam rangka pengamanan penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat berjalan dengan baik, sehingga penerimaan Pajak Penghasilan Badan tercapai pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

Hasil pengujian tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan yaitu, menurut KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu (2011), apabila pembuatan data *profile* Wajib Pajak sudah benar dijalankan secara maksimal, maka Wajib Pajak (1500 Wajib Pajak Besar) dipastikan akan lebih maksimal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi serta pengawasan kepatuhan Wajib

Pajak yang berkesinambungan agar Wajib Pajak dapat lebih mengenal dan menyadari pentingnya arti pajak dalam kemajuan bangsa.

#### 4.2.2. Peran *Account Representative* dalam Analisa *Profile* Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

*Account Representative* mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan seluruh jenis pajak secara langsung, memberikan edukasi dan asistensi serta memastikan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, khususnya kepada Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Mengingat begitu pentingnya tugas *Account Representative* ini, maka sangat dituntut sekali untuk menguasai dan menganalisa *profile* Wajib Pajak Badan yang berada dalam pengawasannya, baik penguasaan bisnis pokok, bisnis usaha Wajib Pajak yang bersangkutan.

Untuk dapat memiliki kemampuan analisa yang baik, diperlukan pengetahuan khusus seperti akuntansinya harus mahir, mengenai ilmu auditing, dan punya pengetahuan bisnis beragam. Dari hasil analisa *Profile* Wajib Pajak Badan tersebut selanjutnya dapat diterbitkan surat himbuan pembetulan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV (2011):

*Account Representative* sudah sepatutnya memiliki kemampuan analisa yang baik mengenai data-data yang ada di *profile* Wajib Pajak Badan, seperti SPT beserta lampiran-lampirannya termasuk laporan keuangan, untuk itu diperlukan pengetahuan khusus seperti akuntansinya harus mahir, menguasai ilmu auditing, dan memiliki

pengetahuan bisnis yang beragam, sehingga hasil analisa tersebut selanjutnya dapat diterbitkan surat himbauan berbasis *profile* Wajib Pajak Badan kepada Wajib Pajak Badan untuk membetulkan SPT-nya sehingga dapat memberikan motivasi dan penyuluhan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian yang menggunakan uji t (uji parsial) diperoleh kesimpulan hipotesis ditolak. Diketahui bahwa t hitung lebih besar dari pada t tabel yaitu ( $3,692 \geq 2,080$ ), maka dari pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran *Account Representative* dalam analisa *profile* Wajib Pajak Badan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Dan berdasarkan tabel 19. diketahui nilai signifikan untuk hipotesis analisa *profile* Wajib Pajak Badan adalah 0,001 nilai tersebut dinyatakan signifikansi karena pada level 5% ( $0,001 \leq \alpha 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak, artinya analisa *profile* Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Koefisien regresi analisa *profile* Wajib Pajak Badan adalah sebesar 1,879, artinya jika analisa *profile* Wajib Pajak Badan mengalami kenaikan 1% maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan mengalami peningkatan sebesar Rp 1,879 Juta. Koefisien bernilai positif artinya hipotesis yang diajukan terhadap  $X_2$  yaitu analisa *profile* Wajib Pajak Badan terjadi pengaruh yang positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Dari hasil pengujian tersebut artinya semakin optimal peran *Account Representative* dalam analisa *profile* Wajib Pajak Badan, maka semakin tinggi pula penerimaan Pajak Penghasilan Badan.



Berdasarkan data yang ada pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, dari hasil analisa *profile* Wajib Pajak Badan yang telah dilakukan oleh *Account representative* masih banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT-nya belum baik dan benar. Apabila dalam penelitian terhadap *profile* Wajib Pajak Badan tersebut memang terbukti Wajib Pajak secara sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tidak benar dan tidak merespon surat himbauan pembetulan SPT, maka *Account Representative* diberikan wewenang untuk mengusulkan tindakan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak Badan berdasarkan hasil analisa *profile* Wajib Pajak Badannya tersebut.

Hal tersebut merupakan pembelajaran bagi fiskus khususnya *Account Representative* di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu untuk meningkatkan fungsi pembinaan meliputi kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak Badan, dan melakukan penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan di lokasi usaha atau domisili Wajib Pajak Badan, serta meningkatkan fungsi pengawasan Wajib Pajak terhadap 1.500 Wajib Pajak Badan terbesar penentu penerimaan pajak. Selama ini kegiatan pengawasan yang sudah dilakukan oleh para *Account Representative* untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan menerbitkan surat himbauan berbasis *profile* Wajib Pajak Badan.

4.2.3. Peran *Account Representative* dalam Pembuatan dan Analisa *profile* Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

Untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut, maka dibentuk *Account Representative* yang bertugas memiliki prioritas untuk memberikan pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif terhadap Wajib Pajak, *Account Representative* sebagai perantara antara Kantor Pelayanan Pajak dengan Wajib Pajak yang bertanggung jawab memberikan informasi perpajakan serta konsultasi teknis kepada setiap Wajib Pajak. Dengan adanya *Account Representative* diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

*Account Representative* memiliki kewenangan melakukan analisis terhadap data yang disajikan di dalam SPT maupun data yang disajikan dalam *profile* Wajib Pajak, termasuk lampirannya seperti daftar harta, laporan keuangan, neraca, dan daftar penyusutan. Analisis yang dilakukan *Account Representative* secara objektif dan profesional. Analisis ini tidak hanya bertujuan menguji kepatuhan, tetapi sekaligus untuk mengetahui kewajaran suatu bisnis dijalankan.

Para *Account Representative* diharuskan mengetahui seluk beluk dari setiap Wajib Pajak mulai dari status, penghasilan, jenis usaha sampai dengan modus operandi yang digunakan dalam menghindari

pajak. Kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini adalah *Account Representative* menghadapi berbagai halangan salah satunya yaitu, tingkat kepatuhannya masih rendah. Dengan melihat data dan fakta yang ada pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, ternyata masih terdapat Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, yaitu baik dan benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pentingnya meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka para *Account Representative* menggunakan strategi berupa menganalisa dan memonitoring kepatuhan pembayaran pajak setiap Wajib Pajak yang diawasinya dengan menggunakan *profile* Wajib Pajak Badan/*Company Profile*, sehingga kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan dalam hal ini *intensifikasi* dapat berjalan dengan baik.

Dengan adanya pengawasan melalui pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan yang dilakukan oleh *Account Representative*, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya yaitu Wajib Pajak Badan dengan kesadaran sendiri membetulkan SPT Pajak Penghasilannya. Realisasi penerimaan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dari Wajib Pajak yang telah dibuat *profile* Wajib Pajak Badannya memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 10,35% pada periode 2010. Sedangkan pada periode 2011 realisasi penerimaan pembetulan SPT atas

kemauan sendiri dari Wajib Pajak yang telah dibuat *profile* Wajib Pajak Badannya memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 8,46%.

Para *Account Representative* juga dapat melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dan menggali potensi penerimaan Pajak Penghasilan Badan dari Wajib Pajak melalui analisa *profile* Wajib Pajak Badan. Apabila diketahui potensi perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak Badan lebih besar dari pada pajak yang sudah direalisasikan, maka *Account Representative* akan melakukan tindak lanjut atas hasil analisa *profile* Wajib Pajak Badan dengan menerbitkan surat himbauan untuk membetulkan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan. Pembetulan SPT yang dimaksud adalah pembetulan SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan surat himbauan berbasis *profile* Wajib Pajak yang telah dibuat oleh *Account Representative* atas tindak lanjut hasil analisa *profile* Wajib Pajak Badan dan bukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri.

Pelunasan dari surat himbauan pembetulan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan atas tindak lanjut hasil analisa *profile* Wajib Pajak Badan ini akan memberikan kontribusi terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Pada periode 2010 pelunasan dari surat himbauan pembetulan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 8,40%. Sedangkan pada periode 2011 kontribusi dari pelunasan surat

himbauan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar 7,60%.

Jika *Account Representative* tidak melakukan pengawasan melalui pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan maka potensi penerimaan tersebut akan hilang, tercatat di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, penerimaan Pajak Penghasilan Badan dari Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dari Wajib Pajak yang telah dibuat *profile* Wajib Pajak Badannya adalah sebesar Rp 9.198.243.324 pada periode 2010, dan pada periode 2011 sebesar Rp 10.235.837.231. Sedangkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan dari Wajib Pajak yang telah dianalisa *profile* Wajib Pajak Badannya dan telah ditindaklanjuti dengan memberikan surat himbauan untuk membetulkan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badannya adalah sebesar Rp 7.464.551.174 pada periode 2010, dan pada periode 2011 sebesar Rp 9.203758.032.

Berdasarkan data-data yang telah dianalisis, hal ini bisa menggambarkan kegiatan pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan yang dilakukan *Account Representative* telah memberikan peranan yang positif dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Hal ini juga tercermin dari adanya peningkatan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada periode 2011 dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada periode 2010. Pada periode 2010 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar Rp 94.269.560.013. Sedangkan pada periode 2011 realisasi

penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 121.055.440.504. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada periode 2011 naik sebesar Rp 32.224.723.332 dari periode 2010, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,36 atau 36%.

Berdasarkan analisis hasil pengujian statistik, uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa pengaruh peran *Account Representative* dalam pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu sebesar 0,526 atau sebesar 52,6%. Artinya nilai tersebut menjelaskan besaran persentase pengaruh peran *Account Representative* dalam pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan secara serentak sebesar 52,6% terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan sedangkan sisa persentasenya, yaitu sebesar 47,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Sedangkan menurut uji F (uji simultan) diperoleh kesimpulan hipotesis ditolak karena F hitung lebih besar dari pada F tabel. Dengan tingkat keyakinan 95% atau signifikansi sebesar 0,05 dan menggunakan derajat kebebasan (df)  $24 - 2 - 1 = 21$ , maka didapat F tabel sebesar 3,467 dan F hitung sebesar 13,759 atau ( $12,825 < 3,467$ ) sehingga hipotesis ditolak, dan tingkat signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa peran *Account Representative* dalam pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu mengenai peran *Account Representative* dalam pembuatan dan analisa *profile* Wajib pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan, dapat disimpulkan:

1. Pengaruh Peran *Account Representative* dalam Pembuatan *Profile* Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

Peran *Account Representative* dalam pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan pada periode 2010, sudah optimal. Hal ini dibuktikan dari *profile* Wajib Pajak Badan yang sudah dibuat sebanyak 993 *profile* dari 1.000 *profile* Wajib Pajak Badan yang harus dibuat, sedangkan pada periode 2011 *profile* yang sudah selesai dibuat sebanyak 1.449 *profile* dari 1.500 *profile* Wajib Pajak Badan yang harus dibuat.

Dengan adanya pengawasan melalui pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah Wajib Pajak Badan membetulkan SPT dengan kemauan sendiri. Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri, dengan syarat belum mulai dilakukan pengiriman surat himbauan pembetulan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan dan tindakan pemeriksaan.

Pembetulan SPT atas kemauan sendiri dari Wajib Pajak yang telah dibuat *profile* Wajib Pajak Badannya akan memberikan kontribusi terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 10,35% pada periode 2010, sedangkan pada periode 2011 kontribusi terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar 8,46%.

Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa peran *Account Representative* dalam pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini juga dibuktikan penulis dengan melakukan pengujian statistik yang dilakukan dengan bantuan *Statistical Product Service Solution* (SPSS) versi 17.0, berikut ini hasil pengujian statistik yang penulis lakukan:

- a. Berdasarkan pengujian yang menggunakan uji t (uji parsial) diperoleh kesimpulan hipotesis ditolak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel. Nilai t hitung adalah sebesar 2,747. Setelah dilakukan perbandingan dengan nilai t tabel pada  $n = 24$  dengan derajat kebebasan (df)  $24 - 2 - 1 = 21$  dan taraf kesalahan 5%, maka didapat t tabel sebesar 2,080 dengan nilai signifikansi 0,012. Karena t hitung lebih besar dari pada t tabel atau  $(2,747 \geq 2,080)$ , maka  $H_0$  ditolak yang berarti ada pengaruh positif antara pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan secara parsial terhadap variabel dependen. Atas dasar hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran *Account Representative* dalam pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.



b. Koefisien regresi pada pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan adalah sebesar 1,788. Hal ini menyatakan bahwa realisasi penerimaan Pajak Penghasilan dari hasil pembetulan SPT atas kemauan sendiri dari Wajib Pajak yang telah dibuat *profile* Wajib Pajak Badannya, maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 1,788 Juta, dan artinya jika pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan mengalami kenaikan 1% maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan mengalami peningkatan sebesar Rp 1,788 Juta. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh yang positif antara peran *Account Representative* dalam pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan dengan penerimaan Pajak Penghasilan Badan, maka dari itu pembuatan *profile* Wajib Pajak harus dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga menghasilkan data-data yang akurat mengenai Wajib Pajak Badan.

Dengan demikian semakin optimal peran *Account Representative* dalam pembuatan *profile* Wajib Pajak Badan, maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan meningkat. Karena dengan adanya data *profile* Wajib Pajak Badan, maka *Account Representative* dapat lebih mengenal Wajib Pajak terdaftar di unit kerjanya dan memonitor sekaligus melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha Wajib Pajak Badan yang bersangkutan sehingga kegiatan-kegiatan dalam rangka pengamanan penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat berjalan dengan baik, dan penerimaan Pajak Penghasilan Badan tercapai pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

2. Pengaruh Peran *Account Representative* dalam Analisa *Profile* Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

Para *Account Representative* dapat melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dan menggali potensi penerimaan Pajak Penghasilan Badan dari Wajib Pajak melalui analisa *profile* Wajib Pajak Badan. Apabila diketahui potensi perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak Badan lebih besar dari pada pajak yang sudah direalisasikan, maka *Account Representative* akan melakukan tindak lanjut atas hasil analisa *profile* Wajib Pajak Badan dengan menerbitkan surat himbauan untuk membetulkan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan. Pembetulan SPT yang dimaksud adalah pembetulan SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan surat himbauan berbasis *profile* Wajib Pajak yang telah dibuat oleh *Account Representative* atas tindak lanjut hasil analisa *profile* Wajib Pajak Badan dan bukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri.

Jumlah surat himbauan yang diterbitkan atas tindak lanjut analisa *profile* Wajib Pajak Badan yang telah dilakukan oleh *Account Representative* untuk periode Januari hingga Desember 2010, tercatat ada 470 Wajib Pajak Badan yang telah dianalisa *profile* Wajib Pajak Badannya dan telah diberikan surat himbauan berbasis *profile* Wajib Pajak Badannya, namun hanya 101 Wajib Pajak yang melunasi kewajiban perpajakannya, sedangkan 278 Wajib Pajak Badan belum melunasi kewajiban perpajakannya, dan sisanya 91 Wajib Pajak Badan tidak mengakui perhitungan fiskus/*Account Representative* dan belum melunasi

kewajiban perpajakannya, sedangkan pada periode Januari hingga Desember 2011, tercatat ada 764 Wajib Pajak Badan yang dianalisa *profile* Wajib Pajak Badannya dan telah diberikan surat himbauan berbasis *profile* Wajib Pajak Badan, akan tetapi hanya 361 Wajib Pajak Badan yang melunasi kewajiban perpajakannya dengan melakukan pembetulan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan, sedangkan 267 Wajib Pajak Badan belum melunasi kewajiban perpajakannya, dan sisanya 136 Wajib Pajak Badan tidak mengakui perhitungan fiskus/*Account Representative*.

Pelunasan dari surat himbauan pembetulan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan atas tindak lanjut hasil analisa *profile* Wajib Pajak Badan ini akan memberikan kontribusi terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Pada periode 2010 pelunasan dari surat himbauan pembetulan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 8,40%. Sedangkan pada periode 2011 kontribusi dari pelunasan surat himbauan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar 7,60%. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa peran *Account Representative* dalam analisa *profile* Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

Dari hasil analisa *profile* Wajib Pajak Badan yang telah dilakukan oleh *Account representative* masih banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT-nya belum baik dan benar, dan masih banyak Wajib Pajak Badan

yang belum melunasi kewajiban perpajakannya bahkan ada Wajib Pajak Badan yang tidak/belum mengakui perhitungan fiskus/*Account Representative* padahal sudah diberikan surat himbauan pembetulan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak-nya.

Peran *Account Representative* dalam analisa *profile* Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, berikut adalah simpulan dari analisis selama periode Januari 2010 hingga Desember 2011 dari hasil pengujian statistik yang penulis lakukan:

- a. Berdasarkan hasil pengujian yang menggunakan uji t (uji parsial) diperoleh kesimpulan hipotesis ditolak. Diketahui bahwa t hitung lebih besar dari pada t tabel yaitu ( $3,692 \geq 2,080$ ), maka dari pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran *Account Representative* dalam analisa *profile* Wajib Pajak Badan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Dan Diketahui nilai signifikan untuk hipotesis analisa *profile* Wajib Pajak Badan adalah 0,001 nilai tersebut dinyatakan signifikansi karena pada level 5% atau ( $0,001 \leq \alpha 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak, artinya analisa *profile* Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan;
- b. Koefisien regresi analisa *profile* Wajib Pajak Badan adalah sebesar 1,879. Hal ini menyatakan bahwa setiap pelunasan dari surat himbauan pembetulan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan, maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar

penerimaan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu akan hilang. Tercatat di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, penerimaan Pajak Penghasilan Badan dari Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dari Wajib Pajak yang telah dibuat *profile* Wajib Pajak Badannya adalah sebesar Rp 9.198.243.324 pada periode 2010, dan pada periode 2011 sebesar Rp 10.235.837.231. Sedangkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan dari Wajib Pajak yang telah dianalisa *profile* Wajib Pajak Badannya dan telah ditindaklanjuti dengan memberikan surat himbauan untuk membetulkan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badannya adalah sebesar Rp 7.464.551.174 pada periode 2010, dan pada periode 2011 sebesar Rp 9.203758.032. Untuk itu pentingnya melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan dengan melakukan pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan, sehingga kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan data-data yang telah dianalisis, kegiatan pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan yang dilakukan *Account Representative* telah memberikan peranan yang positif dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Hal ini juga tercermin dari adanya peningkatan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada periode 2011 dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada periode 2010. Pada periode 2010 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar Rp 94.269.560.013. Sedangkan pada periode 2011 realisasi

yaitu sebesar 47,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini;

- b. Menurut uji F (uji simultan) diperoleh kesimpulan hipotesis ditolak karena F hitung lebih besar dari pada F tabel. Dengan tingkat keyakinan 95% atau signifikansi sebesar 0,05 dan menggunakan derajat kebebasan (df)  $24 - 2 - 1 = 21$ , maka didapat F tabel sebesar 3,467 dan F hitung sebesar 13,756 atau ( $13,756 < 3,467$ ) sehingga hipotesis ditolak, dan tingkat signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa peran *Account Representative* dalam pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

## 5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data-data untuk melakukan analisis dan memperoleh kesimpulan, pada bagian ini penulis mencoba mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan peran *Account Representative* dalam pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan, yaitu:

### 1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Untuk lebih memberikan pemahaman yang luas kepada Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, agar Wajib Pajak dapat menyampaikan pembayaran SPT dengan baik dan benar yaitu benar dalam perhitungan,

termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan hendaknya Direktorat Jenderal Pajak lebih intensif dalam mengadakan penyuluhan-penyuluhan pajak terpadu, misalnya melalui seminar-seminar, melalui internet, dan lain-lain.

2. Bagi KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

- a. Untuk menjembatani komunikasi antara *Account Representative* dengan Wajib Pajak, perlu ditingkatkan lagi layanan bagi Wajib Pajak, baik melalui website, telepon maupun datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, melalui *Account Representative* yang memberikan pengawasan dan konsultasi bagi Wajib Pajak, proses penyuluhan, pembinaan dan komunikasi dua arah dapat terwujud;
- b. Meningkatkan konsultasi dan sosialisai kepada Wajib Pajak mengenai tata cara pengisian SPT Pajak Penghasilan;
- c. Meningkatkan Penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak), STP merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Setelah dikirim surat himbauan berbasis *profile* Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak telah mengakui perhitungan fiskus/*Account Representative* tetapi Wajib Pajak belum melunasi kewajiban perpajakannya, maka langkah berikutnya dengan menerbitkan STP. Dengan adanya penerbitan STP yang mengandung sanksi jumlah uang yang harus di bayar oleh Wajib Pajak, diharapkan memberikan kesadaran bagi

Wajib Pajak agar pada tahun depan akan melaporkan SPT secara benar;

- d. Meningkatkan penerbitan surat himbauan pembedulan SPT berbasis *profile* Wajib Pajak Badan atas tindak lanjut analisa *profile* Wajib Pajak Badan dengan penerbitan surat himbauan kedua, dan ketiga, bila tidak ada respon atau Wajib Pajak Badan tidak/belum mengakui perhitungan fiskus/*Account Representative*, maka *Account Representative* harus mengusulkan tindakan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak Badan yang bersangkutan;
  - e. Meningkatkan analisa terhadap *profile* Wajib Pajak Badan dan memaksimalkan pemanfaatan data *profile* Wajib Pajak Badan yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menggali potensi pajak dari Wajib Pajak;
  - f. Meningkatkan pemuktahiran atau penyempurnaan data *profile* Wajib Pajak apabila ternyata data dan informasi tersebut berbeda dengan data yang ada di *database* Direktorat Jenderal Pajak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
- a. Guna mendapatkan penelitian yang lebih baik lagi pada masa akan datang, maka untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan atau menambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan, seperti tingkat kepatuhan Wajib Pajak, kinerja *Account Representative*, Pemeriksaan, dan lain-lain.



b. Penelitian selanjutnya agar dapat menambah jumlah tahun pajak yang digunakan dalam penelitian sehingga hasilnya dapat lebih menentukan peran *Account Representative* dalam pembuatan dan analisa *profile* Wajib Pajak Badan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

## JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Agt	Sep	Ok	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
		Bulan									
1	Pengajuan Judul	****									
2	Studi Pustaka	****									
3	Pembuatan Makalah Seminar		****	****							
4	Seminar			*							
5	Pengesahan							**			
6	Pengumpulan Data							****	****	****	
7	Pengolahan Data							****	****		
8	Penulisan Laporan dan Bimbingan							****	****	****	
9	Sidang Skripsi										*
10	Penyempurnaan Skripsi										**
11	Pengesahan										**

Keterangan : \*) Menunjukkan Minggu ke-

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. 2009. *Cara Mudah Menghitung Pajak Penghasilan Anda*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Aristanti Widyaningsih. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan (Dengan Pendekatan Mind Map)*. Alfabeta CV. Bandung
- Atep Adya Barata. 2011. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Visimedia. Jakarta.
- Besral. 2010. *Pengelolaan dan Analisa Data-1 Menggunakan SPSS*. Departemen Biostatistika-Universitas Indonesia. Jakarta.
- Departemen Keuangan RI. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 98/KMK.01/2006 tanggal: 20-02-2006 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah Mengimplementasikan Organisasi Modern.
- Departemen Keuangan RI. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68/PMK.01/2008 perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah Mengimplementasikan Organisasi Modern.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Panduan Program Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Panduan Pembuatan Profile WP Badan (Domisili)*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Pedoman Etika Account Representative (AR) Secara Umum (KPP WP BESAR, KPP MADYA DAN KPP PRATAMA)*.
- Djoko Muljono. 2010. *Panduan Brevet Pajak (PPN, PPn.BM, Bea Materai, PBB, BPHTB)*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Duwi Priyatno. 2010. *Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS*.
- Dwi Sunar Prasetyo. 2011. *Panduan Lengkap Tata cara & Perhitungan Pajak Penghasilan + Petunjuk Pengisian SPT*. Laksana. Jakarta.
- Herry Purwono. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga.
- Imam Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.


- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2010. *Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT Tahunan PPh WP Badan)*. Jakarta.
- Kokoh Dwi Nugroho. 2008. *Peranan Staf Pendukung Pelayanan (SPP) Dalam Rangka Meningkatkan Tax Compliance dan Penerimaan Pajak*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Lubis, Irwansyah. 2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Muhammad Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta.
- Murphy, Kevin E., dan Mark Higgins. 2011. *Concepts in federal Taxation*. H & R Block at Home.
- OECD. 2010. *Tax Policy Studies Choosing a Broad Base-Law Rate Approach to Taxation*. Organization For Economic Co-operation and Development.
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi & Reformasi Perpajakan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK 01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Jenderal Pajak.
- Rosdiana Haula dan Edi slamet. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Visi Media. Jakarta.
- SE-19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008.
- Singgih Santoso. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Graha ilmu. Yogyakarta.
- Sonny Agustinus dan Isnianto Kurniawan. 2009. *Panduan Praktis Perpajakan*. CV Andi Offset. Jakarta.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia*. CV Andi Offset. Yogyakarta.

- Thomas Sumarsan. 2012. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. PT. Indeks. Jakarta.
- Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2009*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Uwon Gustiawan S. 2007. *Panduan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. PT Grasindo. Jakarta.
- Yustinus Prastowo. 2009. *Manfaat dan Resiko Memiliki NPWP*. Raih Asa Sukses. Jakarta.
- Yustinus Prastowo. 2010. *Panduan Lengkap Pajak*. Raih Asia Sukses. Jakarta.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- <http://konsultanpajak-aaa.com/>. (Diakses 1 Desember 2011).
- <http://www.pajak.go.id/>. (Diakses 28 Oktober 2011).
- <http://www.pajak.com>
- <http://www.pajakonline.com>
- <http://www.pajakpribadi.com>

**LAMPIRAN**

Lampiran 1

Mapping Wilayah Kerja  
KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu



Lampiran 2.

Luas Daerah dan Jumlah Penduduk  
Keadaan Per 31 Desember 2011

NO	DAERAH	LUAS (Ha)	JUMLAH		Sektor/Sub Sektor
			Penduduk	KK	
1	Gunung Sahari Utara	189,67	18.137	4.512	Industri khususnya konveksi
2	Mangga Dua Selatan	129,09	26.967	10.530	Elektronika, Perdagangan dan Bahan Bangunan
<b>Jumlah</b>		318,76	45.104	15.042	
<b>Jumlah Tahun Sebelumnya</b>		318,76	42.623	13.639	

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011

Lampiran 3.

Sektor Usaha yang Merupakan Potensi Penerimaan Pajak  
Keadaan 31 Desember 2011

NO	Sektor Usaha	Peran (%)
1	Pertanian	0.76
2	Pertambangan & Penggalian	0.12
3	Industri Pengolahan	3.26
4	Listrik, Gas & Air	0.36
5	Bangunan/Kontruksi	4.56
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	52.21
7	Angkutan & Komunikasi	10.81
8	Bank & Lembaga Keuangan Lainnya	19.64
9	Sewa Rumah	1.83
10	Jasa-Jasa	6.45

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011

Lampiran 4.

Jumlah WP Badan Menurut Sektor Usaha  
Keadaan Per 31 Desember 2011

NO	SEKTOR USAHA	Tahun	
		2010	2011
1	Pertanian:		
	1.1 Tanaman Bahan Makanan	2	1
	1.2 Tanaman Perkebunan Rakyat	8	12
	1.3 Tanaman Perkebunan Besar	30	35
	1.4 Peternakan	9	9
	1.5 Kehutanan	15	16
	1.6 Perikanan	12	12
2	Pertambangan & Penggalian:		
	2.1 Migas	5	5
	2.2 Non Migas	49	51
3	Industri Pengolahan	606	613
4	Listrik, Gas & Air	5	5
5	Bangunan/Kontruksi	435	446
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	6.681	6801
7	Angkutan & Komunikasi	130	142
8	Bank & Lembaga Keuangan Lainnya	35	35
9	Sewa Rumah	82	83
10	Pemerintahan	-	-
11	Jasa-jasa	844	875
<b>Jumlah</b>		<b>8.948</b>	<b>9.141</b>

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2



Lampiran 5.

Perkembangan Pembuatan *Profile* Wajib Pajak Badan  
Periode Januari 2010- Desember 2011

Periode 2010	Pembuatan <i>Profile</i> WP Badan	Periode 2011	Pembuatan <i>Profile</i> WP Badan
Januari	53	Januari	60
Februari	84	Februari	98
Maret	65	Maret	124
April	101	April	235
Mei	78	Mei	134
Juni	83	Juni	145
Juli	88	Juli	101
Agustus	73	Agustus	78
September	95	September	102
Oktober	87	Oktober	122
November	89	November	161
Desember	97	Desember	89
	993		1.449

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011

Lampiran 6.

Perkembangan Pembuatan Dan Tindak lanjut *Profile* 1500 WP Besar  
KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu  
Periode 2010 - 2011

Tahun	Jumlah <i>Profile</i> WP yang harus dibuat	Jumlah <i>Profile</i> WP Selesai	Kelengkapan <i>Profile</i>		Tindak Lanjut <i>Profile</i>	
			Jumlah <i>Profile</i> Lengkap	Jumlah <i>Profile</i> Belum Lengkap	Jumlah <i>Profile</i> sudah Ditindaklanjuti	Jumlah <i>Profile</i> belum Ditindaklanjuti
2010	1000	993	596	404	470	530
2011	1500	1449	825	675	764	736

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011

Lampiran 7.

Perkembangan Klasifikasi Pewarnaan *Profile* Wajib Pajak  
(Perkembangan Pembuatan Dan Tindak lanjut *Profile* WP Besar)  
Periode 2010-2011

Tahun	KLASIFIKASI*)							
	BIRU	HIJAU	COKLAT	ABU-ABU	PUTIH	KUNING	UNGU	MERAH
2010	101	278	91	126	126	150	121	7
2011	361	267	136	61	74	257	343	1

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011

## Keterangan Klasifikasi Pewarnaan:

<p><b>Klasifikasi Warna Merah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Profile</i> sudah dibuat lengkap meliputi data permanen dan data akumulatif;</li> <li>2. Sudah dilakukan analisis dan benchmarking;</li> <li>3. Sudah dihitung potensi pajaknya berbasis profil, yakni dari data permanen dan dilengkapi dengan data akumulatif (PPh Badan, Pot/Put PPh, dan PPN);</li> <li>4. Sudah dihitung Tax Gap masing-masing kategori, selisih antara potensi dan kewajiban pajak yang sudah ditunaikan;</li> <li>5. <u>Sudah dilaksanakan himbauan dan/atau konseling serta WP yang bersangkutan mengakui perhitungan fiskus;</u></li> <li>6. <u>WP sudah melunasi kewajiban pajaknya</u></li> </ol>	<p><b>Klasifikasi Warna Putih:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Profile</i> sudah dibuat lengkap meliputi data permanen dan data akumulatif;</li> <li>2. Sudah dilakukan analisis dan benchmarking;</li> <li>3. Sudah dihitung potensi pajaknya berbasis profil, yakni dari data permanen dan dilengkapi dengan data akumulatif (PPh Badan, Pot/Put PPh, dan PPN);</li> <li>4. <u>Belum dihitung Tax Gap</u> masing-masing kategori, selisih antara potensi dan kewajiban pajak yang sudah ditunaikan;</li> <li>5. <u>Belum dilaksanakan himbauan dan/atau konseling;</u></li> <li>6. <u>WP belum melunasi kewajiban.</u></li> </ol>
<p><b>Klasifikasi Warna Hijau:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Profile</i> sudah dibuat lengkap meliputi data permanen dan data akumulatif;</li> <li>2. Sudah dilakukan analisis dan benchmarking;</li> <li>3. Sudah dihitung potensi pajaknya berbasis profil, yakni dari data permanen dan dilengkapi dengan data akumulatif (PPh Badan, Pot/Put PPh, dan PPN);</li> <li>4. Sudah dihitung Tax Gap masing-masing kategori, selisih antara potensi dan kewajiban pajak yang sudah ditunaikan;</li> <li>5. <u>Sudah dilaksanakan himbauan dan/atau konseling serta WP yang bersangkutan mengakui perhitungan fiskus;</u></li> <li>6. <u>WP belum melunasi kewajiban pajaknya.</u></li> </ol>	<p><b>Klasifikasi Warna Kuning:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Profile</i> sudah dibuat lengkap meliputi data permanen dan data akumulatif;</li> <li>2. Sudah dilakukan analisis dan benchmarking;</li> <li>3. <u>Belum dihitung potensi pajaknya</u> berbasis profil, yakni dari data permanen dan dilengkapi dengan data akumulatif (PPh Badan, Pot/Put PPh, dan PPN);</li> <li>4. <u>Belum dihitung Tax Gap</u> masing-masing kategori, selisih antara potensi dan kewajiban pajak yang sudah ditunaikan;</li> <li>5. <u>Belum dilaksanakan himbauan dan/atau konseling;</u></li> <li>6. <u>WP belum melunasi kewajiban.</u></li> </ol>
<p><b>Klasifikasi Warna Coklat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Profile</i> sudah dibuat lengkap meliputi data permanen dan data akumulatif;</li> <li>2. Sudah dilakukan analisis dan benchmarking;</li> <li>3. Sudah dihitung potensi pajaknya berbasis profil, yakni dari data permanen dan dilengkapi dengan data akumulatif (PPh Badan, Pot/Put PPh, dan PPN);</li> <li>4. Sudah dihitung Tax Gap masing-masing kategori, selisih antara potensi dan kewajiban pajak yang sudah ditunaikan;</li> <li>5. <u>Sudah dilaksanakan himbauan dan/atau konseling tetapi WP yang bersangkutan belum/tidak mengakui perhitungan fiskus;</u></li> <li>6. <u>WP belum melunasi kewajiban pajaknya.</u></li> </ol>	<p><b>Klasifikasi Warna Ungu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Profile</i> sudah dibuat lengkap meliputi data permanen dan data akumulatif;</li> <li>2. <u>Belum dilakukan analisis dan benchmarking;</u></li> <li>3. <u>Belum dihitung potensi pajaknya</u> berbasis profil, yakni dari data permanen dan dilengkapi dengan data akumulatif (PPh Badan, Pot/Put PPh, dan PPN);</li> <li>4. <u>Belum dihitung Tax Gap</u> masing-masing kategori, selisih antara potensi dan kewajiban pajak yang sudah ditunaikan;</li> <li>5. <u>Belum dilaksanakan himbauan dan/atau konseling;</u></li> <li>6. <u>WP belum melunasi kewajiban</u></li> </ol>
<p><b>Klasifikasi Warna Abu-abu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Profile</i> sudah dibuat lengkap meliputi data permanen dan data akumulatif;</li> <li>2. Sudah dilakukan analisis dan benchmarking;</li> <li>3. Sudah dihitung potensi pajaknya berbasis profil, yakni dari data permanen dan dilengkapi dengan data akumulatif (PPh Badan, Pot/Put PPh, dan PPN);</li> <li>4. Sudah dihitung Tax Gap masing-masing kategori, selisih antara potensi dan kewajiban pajak yang sudah ditunaikan;</li> <li>5. <u>Belum dilaksanakan himbauan dan/atau konseling;</u></li> <li>6. <u>WP belum melunasi kewajiban.</u></li> </ol>	<p><b>Klasifikasi Warna Ungu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Profile</u> <u>belum dibuat lengkap</u> meliputi data permanen dan data akumulatif;</li> <li>2. <u>Belum dilakukan analisis dan benchmarking;</u></li> <li>3. <u>Belum dihitung potensi pajaknya</u> berbasis profil, yakni dari data permanen dan dilengkapi dengan data akumulatif (PPh Badan, Pot/Put PPh, dan PPN);</li> <li>4. <u>Belum dihitung Tax Gap</u> masing-masing kategori, selisih antara potensi dan kewajiban pajak yang sudah ditunaikan;</li> <li>5. <u>Belum dilaksanakan himbauan dan/atau konseling;</u></li> <li>6. <u>WP belum melunasi kewajiban</u></li> </ol>

Lampiran 8.

Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan SPT Berbasis *Profile* Wajib Pajak Badan  
Periode Januari 2010 hingga Desember 2011

Periode 2010	Jumlah Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan	Periode 2011	Jumlah Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan
Januari	24	Januari	37
Februari	39	Februari	56
Maret	28	Maret	78
April	48	April	98
Mei	33	Mei	74
Juni	45	Juni	54
Juli	43	Juli	66
Agustus	33	Agustus	77
September	38	September	57
Oktober	44	Oktober	52
November	53	November	37
Desember	42	Desember	78
	470		764

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011

Lampiran 9.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang *Profile*-nya  
Sudah Ditindaklanjuti Periode 2010-2011

Keterangan	Tahun	
	2010	2011
Jumlah <i>Profile</i> yang sudah Ditindaklanjuti	470	764
Wajib Pajak Badan yang sudah melunasi kewajiban perpajaknya.	101	361
Wajib Pajak Badan yang belum melunasi kewajiban perpajaknya	278	267
Wajib Pajak yang bersangkutan belum/tidak mengakui perhitungan fiskus dan belum melunasi kewajiban perpajaknya	91	136

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011

Lampiran 10.

**Kontribusi dari Hasil Pembetulan SPT Berbasis *Profile*  
Wajib Pajak Badan terhadap PPh Badan  
Periode 2010 (dalam Rp)**

<b>Periode 2010</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Januari	-
Februari	-
Maret	-
April	201.529.933
Mei	1.440.189.124
Juni	502.280.365
Juli	15.452.235
Agustus	852.800.122
September	2.377.156.101
Oktober	96.012.101
November	933.554.205
Desember	1.045.576.988
	<b>7.464.551.174</b>

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011

**Kontribusi dari Hasil Pembetulan SPT Berbasis *Profile*  
Wajib Pajak Badan terhadap PPh Badan  
Periode 2010 (dalam Rp)**

<b>Periode 2011</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Januari	-
Februari	-
Maret	10.460.210
April	4.520.261.348
Mei	238.224.525
Juni	91.901.624
Juli	196.682.800
Agustus	277.425.766
September	182.440.189
Oktober	118.876.911
November	2.464.038.691
Desember	1.103.445.968
	<b>9.203.758.032</b>

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011

Lampiran 11.

Realisasi Pembetulan SPT atas Kemauan Sendiri dari Wajib Pajak  
telah dibuat *Profile* Wajib Pajak Badan  
Periode 2010 (dalam Rp)

Periode 2010	Jumlah (Rp)
Januari	-
Februari	593.027.883
Maret	2.773.704.907
April	1.479.738.308
Mei	43.707.003
Juni	283.544.729
Juli	242.933.531
Agustus	82.792.808
September	217.159.098
Oktober	694.634.323
November	276.071.329
Desember	2.510.929.405
	9.198.243.324

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011


Realisasi Pembetulan SPT atas Kemauan Sendiri dari Wajib Pajak  
telah dibuat *Profile* Wajib Pajak Badan  
Periode 2011 (dalam Rp)

Periode 2011	Jumlah (Rp)
Januari	-
Februari	-
Maret	1.205.575.663
April	2.467.159.910
Mei	754.968.845
Juni	980.456.050
Juli	1.096.697.175
Agustus	703.802.328
September	925.848.000
Oktober	116.084.085
November	171.939.237
Desember	1.813.305.938
	10.235.837.231

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011


### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan




### Scatterplot

Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan



Lampiran 15.

Contoh: *Profile* Wajib Pajak Badan



Kantor Pelayanan Pajak ABC

## PROFILE WAJIB PAJAK

- Home
- Data Permanen
- Data Akumulatif
- Data Lainnya
- Evaluasi Profile
- Tindak Lanjut
- Kesimpulan

Berdasarkan Buku Panduan Program Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008, terdapat 6 (enam) komponen utama kinerja yang akan dievaluasi secara rutin sepanjang tahun 2008 yaitu :

1. Realisasi penerimaan dan analisisnya;
2. Pemetaan (*Mapping*) WP Badan, WP OP, evaluasi dan tindak lanjutnya;
3. Pembuatan *Profile* WP (50 s.d. 200 WP Badan Terbesar dan 200 WP OP Terbesar), evaluasi dan tindak lanjutnya;
4. Monitoring terhadap WP diluar 200 WP terbesar;
5. Pengawasan perekaman, pengklasifikasian SPT Tahunan 2007 serta tindak lanjutnya;

Sehubungan dengan komponen kinerja yang ketiga yaitu pembuatan *profile* Wajib Pajak, berikut dipaparkan *profile* Wajib Pajak :

Nama : PT. XYZ  
NPWP : 01.000.000.0-000.000  
Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit

DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN DAN PENERIMAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



Kantor Pelayanan Pajak ABC

## Data Permanen

- Home
- Data Permanen
- Data Akumulatif
- Data Lainnya
- Evaluasi Profile
- Tindak Lanjut
- Kesimpulan

Identitas Wajib Pajak
Struktur Organisasi
Modal
Kegiatan Usaha
Pemasok/Pelanggan Utama
Tenaga Kerja





## Kantor Pelayanan Pajak ABC

Home
Data Permanen
Data Akumulatif
Data Lainnya
Evaluasi Profile
Tindak Lanjut
Kesimpulan

### Identitas Wajib Pajak

Struktur Organisasi
Modal
Kegiatan Usaha
Pemasok/Pelanggan Utama
Tenaga Kerja

## a. Identitas Wajib Pajak


NPWP	: 01.000.000.0-000.000
Nama	: <b>PT XYZ</b>
Status Hukum	: PT
Merk Usaha	:
Alamat Kantor	: Jalan Gembira No 2007
Telepon	: 62- 21- 55511111
Email	: Profit @yahoo.com
Contact Person/Jabatan/Telepon	: Darmawan, SE/ Tax Manager/0812345127
Lokasi Usaha	: Desa Bukit luhur, Kecamatan Manggalima
Tanggal Pendirian	: 15 Januari 1989
No. dan tgl SIUP	:
Tanggal Terdaftar di KPP	: 1 Maret 1990
Tanggal Pengukuhan PKP	: 1 Maret 1990
KPP Domisili *	: ABC
Status	: Tunggal / Pusat / Cabang
KLU	: 01134
Jenis Usaha	: Perkebunan Kelapa Sawit
Jenis Produksi	: CPO
Merek Produksi	:
Tahun Buku	: Januari - Desember
Status Modal	: PMA / PMDN ; Terbuka / Tertutup
Metode Penilaian Persediaan	: Average method
Metode Penyusutan	: Garis Lurus
Amortisasi	: Garis Lurus
Pembukuan	: Komputer
Bahasa Pembukuan	: Indonesia
Kode Faktur	:

## b. Rekening Koran Bank

NO	NOMOR REKENING	BANK
1	01.1234.5364	BCA Cab. Kota
2	116.000.1234.567.8	Bank Mandiri Cab. Senayan



# Struktur Organisasi



- Home
- Data Permanen
- Data Akumulatif
- Data Lainnya
- Evaluasi Profile
- Tindak Lanjut
- Kesimpulan
- Identitas Wajib Pajak
- Struktur Organisasi
- Modal
- Kegiatan Usaha
- Pemasok/Pelanggan Utama
- Tenaga Kerja



Kantor Pelayanan Pajak ABC

- Home
- Daftar Pemohon
- Daftar Antrian
- Daftar Lainya
- Evaluasi Profile
- Trial Layat
- Kesimpulan
- Identitas Wajib Pajak
- Struktur Organisasi
- Modal
- Kegiatan Usaha
- Pemasok/Pelanggan Utama
- Tenaga Kerja


### A. Permodalan

Model Statuter : 167.500.000,000  
 Model ditempatkan : 167.500.000,000  
 Model disetor : 167.500.000,000

### B. Pemegang Saham

No.	Nama dan Alamat	NPWP	Jumlah Saham yang dipegang	Nilai Nominal	%
1	PT LLL 01 444 444 4 015 000		70	117.250.000,000	70%
2	PT YYY 01 111 111 1 015 000		30	50.250.000,000	30%
			100	167.500.000,000	100%

### C. Pohon Kepemilikan





Kantor Pelayanan Pajak ABC


### Kegiatan Usaha

Home
Data Permanen
Data Akumulasi
Data Lainnya
Evaluasi Profile
Tindak Lanjut
Kesimpulan
Identitas Wajib Pajak
Struktur Organisasi
Modal
Kegiatan Usaha
Pemasok/Pelanggan Utama
Tenaga Kerja

1. RIWAYAT PERUSAHAAN  
 PT XYZ didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Januari 1990 dengan akte Adila, SH No. 88 Notaris di Jakarta. Akte Pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: 0000000001 tanggal 29 Februari 1990. Akte pendirian dan perubahan anggaran dasar untuk pertama kalinya dengan akte notaris Adila, SH dengan No. 99 tanggal 1 Januari 2001 dengan notaris beralamatkan JL. Cideng No. 1 Jakarta Pusat.

Perusahaan berkedudukan dan ber Kantor pusat di Jalan Gembira No.2007 dengan pabrik terletak di jalan Sehat No. 1 dan kebun terletak di Desa Sukamaju dan Sukamakmur.

2. KEGIATAN USAHA (MODUS USAHA)  
 Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan proses produksi sebagai berikut :



3. Kapasitas Produksi
- a. Luas Lahan : 8.000 ha (kebun inti)
  - b. Kapasitas Pabrik : 6.000 ha (kebun plasma)
  - c. Karyawan Perusahaan : 100.000 ton CPO/thn dan 20.000 Palm Kernel Oil
  - d. Karyawan Perusahaan : 12 Pegawai Tetap dan 141 Pegawai Tidak Tetap
4. Prospek tahun 2012 : 14.000 ha (bertumbuh 1000 ha per tahun)



Home

Data Permanen

Data Akumulatif

Data Lainnya

Evaluasi Profil

Tindak Lanjut

Kesimpulan

### a. Pemasok Utama (Main Supplier)

No.	Nama Suplier Utama	NPWP Penjual	Produk yang Dijual
1	PT.KKK	01.333.333.3-060.000	TBS
2	PT.YYY	01.111.111.1-015.000	TBS
3	PT.Roda	01.554.554.5-554.000	Pupuk
4	PT.NN	01.668.668.6-668.000	Suku Cadang
5	PT.LLL	01.444.444.4-015.000	Suku Cadang

### b. Pelanggan Utama

No.	Nama Pembeli Utama	NPWP Pembeli	Produk yang dibeli
1	WWW Corp.	Perusahaan di Taiwan	CPO
2	PT Cc	01.952.952.9-952.000	CPO
3	PT DD	01.566.566.5-566.000	PKO

Identitas Wajib Pajak

Struktur Organisasi

Modal

Kegiatan Usaha

**Pemasok/Pelanggan**

**Utama**

Tenaga Kerja



Kantor Pelayanan Pajak ABC

Home

Data Permanen

Data Akumulatif

Data Lainnya

Evaluasi Profil

Tindak Lanjut

Kesimpulan

## Tenaga Kerja

No	NPWP	NAMA / Alamat	Jabatan	Ph. Bruto / bulan	PPH21 terutang
1	06.111.222.3-011.000	Ani	Komisaris	105.700.048	403.890.202
2	06.222.111.4-012.000	Budi	Direktur Utama	45.469.992	150.923.966
3	06.111.333.2-013.000	Wati	Direktur	35.514.404	109.110.497
4	06.333.111.5-014.000	Amir	Staff	28.280.096	78.726.000
5	06.111.444.6-015.000	Agus	Staff	24.019.420	60.831.564
6		Dedi	Staff	17.283.020	33.599.000
7		Faisal	Staff	16.054.392	29.913.000
8		Rani	Staff	15.909.904	29.479.712
9		Nina	Staff	15.711.956	28.885.000
10		Ahmad	Staff	14.811.420	26.184.000
11		Rudi	Staff	13.442.126	22.076.000
12		Tubi	Staff	11.676.564	16.779.000

Identitas Wajib Pajak

Struktur Organisasi

Modal

Kegiatan Usaha

Pemasok/Pelanggan Utama

Tenaga Kerja

### JUMLAH TENAGA KERJA

No	Jenis	Jumlah
1	Tenaga Kerja Tetap	12
2	Tenaga Kerja Tidak Tetap	141
JUMLAH TENAGA KERJA		153



Home

Data Permanen

Data Akumulatif

Data Lainnya

Evaluasi Profile

Tindak Lanjut

Kesimpulan

## Data Akumulatif

---

### .Data Perkembangan Usaha

Data perkembangan usaha menyajikan informasi tentang Laporan Laba Rugi dan Neraca

### .Kewajiban Perpajakan

Informasi ini menyajikan data kewajiban perpajakan sejak tahun pajak 2002 yang meliputi kewajiban pelaporan, pembayaran, ketetapan, restitusi, tunggakan pajak, keberatan/banding, pemeriksaan, tindakan penagihan aktif dan pemeriksaan korespondensi.



Kantor Pelayanan Pajak ABC

## Laporan Laba Rugi

Home

Data Permanen

Data Akumulatif

Data Lainnya

Evaluasi Profile

Tindak Lanjut

Kesimpulan

Data  
Perkembangan  
Usaha

Laporan Laba Rugi


Neraca

## LAPORAN LABA RUGI PT XYZ


URAIAN	2002	2003	2004	2005	2006
Penjualan (Netto)	109.937.426.511	129.338.148.837	143.709.054.263	156.892.798.281	188.243.878.945
Beban Pokok Penjualan	(88.949.941.209)	(102.470.519.069)	(97.993.090.320)	(113.506.759.734)	(137.970.267.216)
Laba Kotor	20.987.485.302	26.867.629.767	45.715.963.943	43.386.038.547	50.273.611.729
Beban Usaha					
Biaya Penjualan	(56.916.788)	(63.240.876)	(126.481.752)	(590.867.940)	(3.185.476.329)
Biaya Umum	(4.093.977.099)	(6.823.295.165)	(9.747.564.521)	(16.110.463.504)	(21.114.772.165)
Jumlah Beban Usaha	(4.150.893.887)	(6.886.536.041)	(9.874.046.273)	(16.701.331.444)	(24.300.248.494)
Laba Usaha	16.836.591.415	19.981.093.727	35.841.917.670	26.684.707.103	25.973.363.235
Penghasilan (Beban) lain lain					
Penghasilan bunga	91.608.850	114.511.062	163.587.232	855.591.492	1.383.761.467
Laba (Rugi) penjualan/penghapusan aktiva tetap	15.745.826	(49.916.442)	114.254.412	(45.378.584)	(2.329.303.400)
Laba (Rugi) penghapusan tanaman menghasilkan	0	0	0	163.945.277	0
Laba (Rugi) selisih kurs	57.125.980	91.401.568	0	114.251.960	1.802.819.987
Laba (Rugi) penjualan investasi	0	0	0	(481.343.265)	0
Penghasilan (Beban) lainnya	(317.840.690)	(476.761.036)	(1.594.301.502)	(324.538.501)	87.010.580
Penghasilan (Beban) lain lain bersih	(153.360.034)	(320.764.848)	(1.316.459.859)	282.528.379	944.288.634
Earning Before Interest and Taxes (EBIT)	16.683.231.381	19.660.328.879	34.525.457.812	26.967.235.482	26.917.651.869
Beban bunga dan keuangan	(81.856.786)	(136.427.977)	(170.534.971)	(101.799.301)	6.600.000
Earning Before Taxes (EBT)	16.601.374.594	19.523.900.902	34.354.922.841	26.865.436.181	26.924.251.869
Kompensasi Kerugian Fiskal	(4.858.510.449)	0	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	11.742.864.146	19.523.900.902	34.354.922.841	26.865.436.181	26.924.251.869
PPh Badan	(3.505.359.244)	(5.839.670.271)	(10.288.976.852)	(8.042.130.854)	(8.059.775.561)
Laba Bersih Setelah Pajak	8.237.504.902	13.684.230.632	24.065.946.989	18.823.305.327	18.864.476.308







Lampiran 17. : Skema Penggalan Potensi Berbasis Profile WP dan Benchmark



Lampiran 18.


**DISTRIBUSI t STUDENT**

df	Tingkat signifikansi uji satu arah					
	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,0005
	Tingkat signifikansi uji dua arah					
	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01	0,001
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	638,819
2	1,988	2,920	4,303	6,965	9,925	31,599
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	12,924
4	1,533	2,132	2,778	3,747	4,804	8,610
5	1,476	2,016	2,571	3,385	4,032	6,899
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,959
7	1,415	1,886	2,365	2,968	3,499	5,408
8	1,397	1,840	2,308	2,866	3,355	5,041
9	1,383	1,803	2,262	2,821	3,250	4,791
10	1,372	1,772	2,228	2,784	3,169	4,597
11	1,363	1,746	2,201	2,718	3,108	4,437
12	1,356	1,722	2,179	2,661	3,055	4,318
13	1,350	1,701	2,160	2,610	3,012	4,221
14	1,345	1,681	2,145	2,564	2,977	4,140
15	1,341	1,663	2,131	2,522	2,947	4,073
16	1,337	1,646	2,120	2,483	2,921	4,015
17	1,333	1,630	2,110	2,447	2,898	3,965
18	1,330	1,614	2,101	2,414	2,879	3,922
19	1,328	1,599	2,093	2,383	2,861	3,883
20	1,325	1,585	2,086	2,354	2,845	3,850
21	1,323	1,571	2,080	2,328	2,831	3,819
22	1,321	1,558	2,074	2,304	2,819	3,792
23	1,319	1,545	2,069	2,281	2,807	3,768
24	1,318	1,533	2,064	2,259	2,797	3,745
25	1,316	1,521	2,060	2,239	2,787	3,725
26	1,315	1,510	2,056	2,220	2,779	3,707
27	1,314	1,500	2,052	2,202	2,771	3,690
28	1,313	1,490	2,048	2,185	2,763	3,674
29	1,311	1,480	2,045	2,169	2,758	3,659
30	1,310	1,471	2,042	2,154	2,750	3,646
40	1,303	1,457	2,031	2,123	2,704	3,551
60	1,296	1,441	2,000	2,080	2,660	3,490
120	1,289	1,425	1,990	2,058	2,617	3,373
∞	1,282	1,408	1,960	2,000	2,576	3,291

F Table Statistics  
(Signifikan Level 0.05)

Df 2	Df 1							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	161.446	199.499	215.707	224.583	230.160	233.988	236.767	238.884
2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296	19.329	19.353	19.371
3	10.128	9.552	9.277	9.117	9.013	8.941	8.887	8.845
4	7.709	6.944	6.591	6.388	6.256	6.163	6.094	6.041
5	6.608	5.786	5.409	5.192	5.050	4.950	4.876	4.818
6	5.987	5.143	4.757	4.534	4.387	4.284	4.207	4.147
7	5.591	4.737	4.347	4.120	3.972	3.866	3.787	3.726
8	5.318	4.459	4.066	3.838	3.688	3.581	3.500	3.438
9	5.117	4.256	3.863	3.633	3.482	3.374	3.293	3.230
10	4.965	4.103	3.708	3.478	3.326	3.217	3.135	3.072
11	4.844	3.982	3.587	3.357	3.204	3.095	3.012	2.948
12	4.747	3.885	3.490	3.259	3.106	2.996	2.913	2.849
13	4.667	3.806	3.411	3.179	3.025	2.915	2.832	2.767
14	4.600	3.739	3.344	3.112	2.958	2.848	2.764	2.699
15	4.543	3.682	3.287	3.056	2.901	2.790	2.707	2.641
16	4.494	3.634	3.239	3.007	2.852	2.741	2.657	2.591
17	4.451	3.592	3.197	2.965	2.810	2.699	2.614	2.548
18	4.414	3.555	3.160	2.928	2.773	2.661	2.577	2.510
19	4.381	3.522	3.127	2.895	2.740	2.628	2.544	2.477
20	4.351	3.493	3.098	2.866	2.711	2.599	2.514	2.447
21	4.325	3.467	3.072	2.840	2.685	2.573	2.488	2.420
22	4.301	3.443	3.049	2.817	2.661	2.549	2.464	2.397
23	4.279	3.422	3.028	2.796	2.640	2.528	2.442	2.375
24	4.260	3.403	3.009	2.776	2.621	2.508	2.423	2.355
25	4.242	3.385	2.991	2.759	2.603	2.490	2.405	2.337

**BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS**

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42  
Jakarta 12190  
Kotak Pos 124 - Jakarta 10002  
Home Page DJP : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Telpon : 625-0208; 625-1609; 626-2880  
Ext : 61658, 61601  
Faksimile : 6736088, 6262921  
Kring Pajak : 600208

Nomor : S- 1119 /PJ.091/2011  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberian Ijin Riset

Jakarta, 17 Oktober 2011

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Jl. Pakuan, Bogor 16143

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 702/D.2/FE-UP/IX/2011 tanggal 26 September 2011 hal Permohonan Riset dan Nomor 697/D.2/FE-UP/IX/2011 tanggal 26 September 2011 hal Permohonan Riset, atas:

Nama : 1. Kusujarwati Anjarini / 0221108124  
2. Evita Karlina / 022108024

dengan ini Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Soft copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Foto Copy sesuai aslinya

Kepada Sub Bagian Umum

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu


KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA  
JAKARTA  
SAWAH BESAR SATU

Agung Budiwijaya

NIP. 197403131490121001

a.n. Direktur

Kasubdit Penyuluhan Perpajakan



Agung Budiwijaya

NIP. 197009291996031001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evita Karlina

NPM : 022108024

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan benar bahwa saya telah menghubungi Instansi yang akan saya jadikan lokasi penelitian, dan dari pihak instansi telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dilakukannya riset/observasi tersebut.

Adapun pihak instansi yang menerima:

Nama : Pradityo Laksono., SE

Jabatan : Pelaksana Subag Umum

Nama Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

Alamat : Jalan Kartini VIII No. 2 Jakarta Pusat

Judul Penelitian : Peran *Account Representative* dalam Pembuatan dan Analisa *Profile Wajib Pajak Badan* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bogor, Oktober 2011

Yang Menyatakan



(Evita Karlina)